



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARNAWI BIN SAHAR (ALM);**
2. Tempat Lahir : Tanjung Payang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/03 Mei 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Muryolobo, RT 003 RW 009 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Nur Said, S.H., M.H., CPM dan 2. Bambang Budiyanto, S.H., S.Sos. adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator dari Kantor Konsultan Hukum dan Mediator Nur Said, S.H., M.H., CPM dan Partners yang berkantor di Jalan RT 003 RW 001, Desa Bandung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

Hal. 1 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Advokat Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 November 2024, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 5 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 369 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah kantong kertas motif baik warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Santosa Bin Sutris

- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sigr, Nopol: B-1353-COO, warna hitam, noka: MHKS6DJ2JHJ006028, nosin: 1KRA414574, atas nama PT. Citra Sukses Sejati berikut dengan 1 anak kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Bin Muhsin (Alm)

Hal. 2 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, model M1908C3JG, berikut dengan tutup kasing warna coklat;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081228436377;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, type RMX3710, berikut dengan tutup kasing warna biru;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081215772441;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna biru, Type Galaxy M23 5G;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 085710579312.

Dikembalikan kepada Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm)

- 3 (tiga) lembar laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran permohonan informasi public desa teluk wetan dengan total pengeluaran Rp. 68.845.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban banding permohonan informasi public desa teluk wetan PTUN Semarang dengan total pengeluaran Rp. 23.900.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban eksekusi di pengadilan negeri jepara dengan total pengeluaran Rp. 11.037.500,00 (sebelas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Najihullah Bin Asmuni

- Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan pada Hari Senin tanggal 08 Juli 2024 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB yang berada di Lokasi atau tempat café Nom's Kopi yang beralamat di Kel. Pengkol Kec. Jepara Kab. Jepara.
- 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) merk Dahua warna hitam, No. S/N: 9H0827CPAZ20044.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Achmad Zaenudin Bin Maskup

- 1 (satu) buah flashdisk merk AVATAR dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna hitam

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima eksepsi (keberatan) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) PDM-51/JPR/Euh.2/10/2024 atas nama Harnawi Bin Sahar (Alm), batal demi hukum atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) tidak dilanjutkan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar membebaskan Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) dari tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) yang menyatakan bahwa Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tidaklah beralasan karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah sama-sama kita ketahui bahwa Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal melanggar Pasal 369 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti tersebut dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu maka Nota Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima duplik dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menolak replik tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal. 4 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menerima eksepsi (keberatan) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) PDM-51/JPR/Euh.2/10/2024 atas nama Harnawi Bin Sahar (Alm), batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);
5. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) tidak dilanjutkan;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar membebaskan Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) dari tahanan;
7. Memulihkan hak Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-51/JPR/Eoh.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) bersama dengan saksi Supriyanto Bin Diyono (dalam Proses Pengembangan Penyidikan) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Pinggir Jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2023, terdakwa yang merupakan anggota WRC (Watch Relation of Corruption) bersama dengan sdr. Najih datang menemui saksi Budi Santoso yang merupakan Kepala Desa Teluk Wetan di Kantor Balai Desa Teluk Wetan untuk meminta Data terkait APBDes T.A. 2019, APBDes T.A. 2020, APBDes T.A. 2021 dan APBDes T.A. 2022

Hal. 5 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Teluk Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara, Beserta LPJ dan SPJ Desa Teluk Wean, Kec. Welahan, Kab. Jepara Tahun 2019-2022 karena sebelumnya pihak dari WRC (Watch Relation of Corruption) pernah mengirimkan surat kepada saksi Budi Santoso tertanggal 10 Januari 2023 namun tidak ada respon dari pihak Pemerintah Desa Teluk Wetan. Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso tidak bersedia menyerahkan data tersebut karena data tersebut merupakan dokumen negara yang sifatnya rahasia, karena penolakan tersebut kemudian terdakwa mengancam saksi Budi Santoso bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa bersama Tim WRC (Watch Relation of Corruption) melaporkan Pemerintahan Desa Teluk Wetan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena tidak mau memberikan Dokumen Adminstrasi Desa yaitu APBDes dan LPJ dari T.A 2019 s.d 2022 dan mengajukan gugatan dengan penggugat adalah pihak WRC (Watch Relation of Corruption) yang diwakili oleh Muhlison, Supriyanto, S.H., serta terdakwa dan gugatan tersebut telah diputus sebagaimana dalam amar putusan bahwa pihak Pemerintahan Desa Teluk Wetan wajib menyerahkan Dokumen administrasi Desa sesuai permintaan Tim WRC (Watch Relation of Corruption).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 14.48 WIB saksi Budi Santoso dihubungi oleh saksi Muhamad dan menyampaikan bahwa saksi Muhamad telah diberitahu oleh terdakwa pihak WRC (Watch Relation of Corruption) berkaitan permasalahan saksi Budi Santoso dengan WRC (Watch Relation of Corruption), dan menasehati saksi Budi Santoso agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, selanjutnya terjadi komunikasi tiga arah antara terdakwa dengan saksi Budi Santoso dan saksi Muhamad.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dipertemukan oleh saksi Muhamad dengan saksi Budi Santoso di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara untuk membahas cara penyelesaian perkara antara saksi Budi Santoso dengan pihak WRC yang diwakili oleh terdakwa. Kemudian pada pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Budi Santoso yang didengar langsung oleh saksi Muhamad yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi Budi Santoso jika tidak ingin dicari-cari kesalahan, dan jika ditemukan kesalahan tidak ingin disebarluaskan, serta tidak ingin dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum maka saksi Budi Santoso harus mengganti operasional yang sudah dikeluarkan oleh pihak WRC (Watch

Hal. 6 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relation of Corruption), oleh karena saksi Budi Santoso merasa ketakutan atas perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Budi Santoso bertanya kepada terdakwa jumlah nominal operasional yang diperlukan oleh pihak WRC (Watch Relation of Corruption) dan saat itu terdakwa menjawab dengan berkata *"nanti akan tanyakan, biar dihitung Kantor oleh Sdr. Najih"*. Setelah itu baik terdakwa maupun saksi Budi Santoso dan saksi Muhamad pergi (pulang). Kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Budi Santoso dihubungi oleh saksi Muhamad yang menerangkan masih berada di Kantor WRC (Watch Relation of Corruption) dan telah mengetahui nominal operasional yang diperlukan oleh pihak WRC (Watch Relation of Corruption) yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Mengetahui hal tersebut saksi Budi Santoso merasa keberatan dan memohon bantuan melalui saksi Muhamad untuk disampaikan ke pihak WRC (Watch Relation of Corruption) bahwa saksi Budi Santoso hanya memiliki uang sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi Muhamad kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Muhamad melalui telepon *Whatsapp* dan menyampaikan kepada saksi Muhamad *"pak kalau mau bilang ke budi 90 jt"*.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 14.59 WIB atas perintah terdakwa saksi Muhamad menghubungi saksi Budi Santoso dan memberitahukan bahwa pihak WRC (Watch Relation of Corruption) ingin melakukan pertemuan dengan saksi Budi Santoso di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sekira pukul 16.00 WIB dan saksi Budi Santoso mengiyakan dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Muhamad datang ke Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dimana pada saat itu saksi Budi Santoso telah tiba terlebih dulu di Noms Kopi Pengkol, kemudian terjadi pembahasan yang pada pokoknya saksi Budi Santoso merasa keberatan atas permintaan terdakwa dan tidak bisa memenuhi permintaan pihak WRC (Watch Relation of Corruption) yang diwakili oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supriyanto (loudspeaker) dan setelah terhubung terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto bahwa saksi Budi Santoso tidak mampu dan meminta keringanan sampai dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan ditanggapi oleh saksi Supriyanto yang pada pokoknya mengatakan/mengkonfirmasi pada nominal Rp90.000.000,00 (sembilan puluh

Hal. 7 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Bahwa setelah itu telfon ditutup oleh terdakwa dan terdakwa menegaskan kepada saksi Budi Santoso bahwa menurut Saksi Supriyanto nominal yang harus disiapkan oleh saksi Budi Santoso adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa memberi waktu kepada saksi Budi Santoso sampai hari Sabtu/Minggu tanggal 6/7 bulan Juli 2024 untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya karena tertekan dan takut dengan ancaman terdakwa kemudian saksi Budi Santoso meminta tolong kepada saksi Muhamad untuk disampaikan kepada terdakwa untuk penyerahan uang dapat dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Selanjutnya pesan tersebut disampaikan oleh saksi Muhamad kepada terdakwa dan terdakwa menyepakati pertemuan penyerahan uang tersebut di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Muhamad dengan berkata "*pak koe neng ndi*" (pak kamu dimana), kemudian terdakwa menjawab "*neng kantor*" dan saksi Muhamad menyampaikan kepada terdakwa "*yowes tak jemput*" (*yaudah saya jemput*), dan sekira pukul 17.00 WIB saksi Muhamad sampai di kantor terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi Muhamad menuju ke Kafe Noms Kopi Pengkol untuk menemui saksi Budi Santoso. Sesampainya di Kafe Noms Kopi Pengkol terdakwa bertemu dengan saksi Budi Santoso yang pada saat itu sedang duduk di lantai 2. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Budi Santoso terdakwa menyampaikan "*pie mas?*" dan saksi Budi Santoso menjawab "*gini bang, benar ya bang dokumen ini (APBDes) saya berikan/serahkan tidak di beritahukan kepada masyarakat di duga ada dokumen yang tidak lengkap*", Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Santoso "*iya semisal uang ganti operasional yang saya sampaikan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di berikan, dokumen (administrasi desa) tidak akan saya sampaikan/ berikan kepada masyarakat*". dan untuk memastikan kembali saksi Budi Santoso menjawab "*apa benar uang ini saya serahkan, dokumen itu tidak di sampaikan/berikan kepada masyarakat*", dan terdakwa menyampaikan "*iya , tidak akan saya berikan (dokumen administrasi desa) kepada masyarakat, jika uang tersebut di berikan*".

Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Santoso "*sampean jebak saya ya, mas saya tidak mau di sini*", Kemudian terdakwa meminta untuk berpindah tempat dan meninggalkan lokasi Kafe bersama saksi Muhamad.

Hal. 8 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat terdakwa bersama saksi Muhamad baru sampai di Taman Kerang terdakwa berhenti, karena terdakwa mengetahui ada saksi Budi Santoso di belakang terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan keluar dari Mobil, kemudian saksi Budi Santoso menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan menyampaikan “ini mas 60 dulu, sisanya besok”, kemudian terdakwa kembali ke mobil langsung melanjutkan perjalanan ke Arah Kecapi sambil memasukan uang tersebut ke dalam Tas terdakwa dan tiba tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jepara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Santoso merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) dengan saksi Supriyanto Bin Diyono (dalam Proses Pengembangan Penyidikan) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Pinggir Jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP. Sosrokartono Kelurahan Pengkol Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 27 Januari 2023, terdakwa yang merupakan anggota WRC (Watch Relation of Corruption) bersama dengan sdr. Najih datang menemui saksi Budi Santoso yang merupakan Kepala Desa Teluk Wetan di Kantor Balai Desa Teluk Wetan untuk meminta Data terkait APBDes T.A. 2019, APBDes T.A. 2020, APBDes T.A. 2021 dan APBDes T.A. 2022

Hal. 9 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Teluk Wetan Kec. Welahan Kab. Jepara, Beserta LPJ dan SPJ Desa Teluk Wean, Kec. Welahan, Kab. Jepara Tahun 2019-2022 karena sebelumnya pihak dari WRC (Watch Relation of Corruption) pernah mengirimkan surat kepada saksi Budi Santoso tertanggal 10 Januari 2023 namun tidak ada respon dari pihak Pemerintah Desa Teluk Wetan. Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Budi Santoso tidak bersedia menyerahkan data tersebut karena data tersebut merupakan dokumen negara yang sifatnya rahasia, karena penolakan tersebut kemudian terdakwa mengancam saksi Budi Santoso bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian sekira bulan Juli 2023 terdakwa bersama Tim WRC (Watch Relation of Corruption) melaporkan Pemerintahan Desa Teluk Wetan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena tidak mau memberikan Dokumen Adminstrasi Desa yaitu APBDes dan LPJ dari T.A 2019 s.d 2022 dan mengajukan gugatan dengan penggugat adalah pihak WRC (Watch Relation of Corruption) yang diwakili oleh Muhlison, Supriyanto, S.H., serta terdakwa dan gugatan tersebut telah diputus sebagaimana dalam amar putusan bahwa pihak Pemerintahan Desa Teluk Wetan wajib menyerahkan Dokumen administrasi Desa sesuai permintaan Tim WRC (Watch Relation of Corruption).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 14.48 WIB saksi Budi Santoso dihubungi oleh saksi Muhamad dan menyampaikan bahwa saksi Muhamad telah diberitahu oleh terdakwa pihak WRC (Watch Relation of Corruption) berkaitan permasalahan saksi Budi Santoso dengan WRC (Watch Relation of Corruption), dan menasehati saksi Budi Santoso agar menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, selanjutnya terjadi komunikasi tiga arah antara terdakwa dengan saksi Budi Santoso dan saksi Muhamad.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dipertemukan oleh saksi Muhamad dengan saksi Budi Santoso di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara untuk membahas cara penyelesaian perkara antara saksi Budi Santoso dengan pihak WRC yang diwakili oleh terdakwa. Kemudian pada pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Budi Santoso yang didengar langsung oleh saksi Muhamad yang pada pokoknya terdakwa meminta kepada saksi Budi Santoso jika tidak ingin dicari-cari kesalahan, dan jika ditemukan kesalahan tidak ingin disebarluaskan, serta tidak ingin dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum maka saksi Budi Santoso harus mengganti operasional yang sudah dikeluarkan oleh pihak WRC (Watch

Hal. 10 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relation of Corruption), oleh karena saksi Budi Santoso merasa ketakutan atas perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Budi Santoso bertanya kepada terdakwa jumlah nominal operasional yang diperlukan oleh pihak WRC (Watch Relation of Corruption) dan saat itu terdakwa menjawab dengan berkata *"nanti akan tanyakan, biar dihitung Kantor oleh Sdr. Najih"*. Setelah itu baik terdakwa maupun saksi Budi Santoso dan saksi Muhamad pergi (pulang). kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Budi Santoso dihubungi oleh saksi Muhamad yang menerangkan masih berada di Kantor WRC (Watch Relation of Corruption) dan telah mengetahui nominal operasional yang diperlukan oleh pihak WRC (Watch Relation of Corruption) yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). mengetahui hal tersebut saksi Budi Santoso merasa keberatan dan memohon bantuan melalui saksi Muhamad untuk disampaikan ke pihak WRC (Watch Relation of Corruption) bahwa saksi Budi Santoso hanya memiliki uang sekitar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi Muhamad kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Muhamad melalui telepon *Whatsapp* dan menyampaikan kepada saksi Muhamad *"pak kalau mau bilang ke budi 90 jt"*.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar pukul 14.59 WIB atas perintah terdakwa saksi Muhamad menghubungi saksi Budi Santoso dan memberitahukan bahwa pihak WRC (Watch Relation of Corruption) ingin melakukan pertemuan dengan saksi Budi Santoso di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sekira pukul 16.00 WIB dan saksi Budi Santoso mengiyakan dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Muhamad datang ke Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dimana pada saat itu saksi Budi Santoso telah tiba terlebih dulu di Noms Kopi Pengkol, kemudian terjadi pembahasan yang pada pokoknya saksi Budi Santoso merasa keberatan atas permintaan terdakwa dan tidak bisa memenuhi permintaan pihak WRC (Watch Relation of Corruption) yang diwakili oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Supriyanto (loudspeaker) dan setelah terhubung terdakwa menyampaikan kepada saksi Supriyanto bahwa saksi Budi Santoso tidak mampu dan meminta keringanan sampai dengan nominal Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dan ditanggapi oleh saksi Supriyanto yang pada pokoknya mengatakan/mengkonfirmasi pada nominal Rp90.000.000,00 (sembilan puluh

Hal. 11 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah). Bahwa setelah itu telfon ditutup oleh terdakwa dan terdakwa menegaskan kepada saksi Budi Santoso bahwa menurut Saksi Supriyanto nominal yang harus disiapkan oleh saksi Budi Santoso adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah itu terdakwa memberi waktu kepada saksi Budi Santoso sampai hari Sabtu/Minggu tanggal 6/7 bulan Juli 2024 untuk memenuhi permintaan terdakwa tersebut. Selanjutnya karena tertekan dan takut dengan ancaman terdakwa kemudian saksi Budi Santoso meminta tolong kepada saksi Muhamad untuk disampaikan kepada terdakwa untuk penyerahan uang dapat dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Selanjutnya pesan tersebut disampaikan oleh saksi Muhamad kepada terdakwa dan terdakwa menyepakati pertemuan penyerahan uang tersebut di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Muhamad dengan berkata "pak koe neng ndi", kemudian terdakwa menjawab "neng kantor" dan saksi Muhamad menyampaikan kepada terdakwa "yowes tak jemput", dan sekira pukul 17.00 WIB saksi Muhamad sampai di kantor terdakwa dan kemudian terdakwa bersama saksi Muhamad menuju ke Kafe Noms Kopi Pengkol untuk menemui saksi Budi Santoso. Sesampainya di Kafe Noms Kopi Pengkol terdakwa bertemu dengan saksi Budi Santoso yang pada saat itu sedang duduk di lantai 2. Kemudian setelah bertemu dengan saksi Budi Santoso terdakwa menyampaikan "pie mas ?" dan saksi Budi Santoso menjawab "gini bang, benar ya bang dokumen ini (APBDes) saya berikan/serahkan tidak di beritahukan kepada masyarakat di duga ada dokumen yang tidak lengkap", Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Santoso "iya semisal uang ganti operasional yang saya sampaikan sebesar Rp90.000.000, (sembilan puluh juta rupiah) di berikan, dokumen (administrasi desa) tidak akan saya sampaikan/ berikan kepada masyarakat". dan untuk memastikan kembali saksi Budi Santoso menjawab "apa benar uang ini saya serahkan, dokumen itu tidak di sampaikan/berikan kepada masyarakat", dan terdakwa menyampaikan "iya , tidak akan saya berikan (dokumen administrasi desa) kepada masyarakat, jika uang tersebut di berikan";

Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Budi Santoso "sampean jebak saya ya, mas saya tidak mau di sini", Kemudian terdakwa meminta untuk berpindah tempat dan meninggalkan lokasi Kafe bersama saksi Muhamad.

Hal. 12 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada saat terdakwa bersama saksi Muhamad baru sampai di Taman Kerang terdakwa berhenti, karena terdakwa mengetahui ada saksi Budi Santoso di belakang terdakwa, kemudian terdakwa membuka pintu mobil dan keluar dari Mobil, kemudian saksi Budi Santoso menghampiri terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan menyampaikan "ini mas 60 dulu, sisanya besok", kemudian terdakwa kembali ke mobil langsung melanjutkan perjalanan ke Arah Kecapi sambil memasukan uang tersebut ke dalam Tas terdakwa dan tiba tiba terdakwa langsung diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jepara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jepara untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Budi Santoso merasa dirugikan lebih kurang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa atas nama Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) tersebut diatas;
3. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Santosa Bin Sutris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah meminta uang kepada Terdakwa disertai dengan ancaman;
 - Bahwa permintaan uang yang disertai ancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi dengan memberikan uang

Hal. 13 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 18.00 WIB di pinggir jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;

- Bahwa permintaan uang disertai ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari permintaan Dokumen APBDes, LPJ, dan SPJ yang dilakukan oleh WRC (Watch Relation of Corruption) kepada Desa Teluk Wetan, yang mana saksi merupakan kepala desanya;
- Bahwa awal kedatangan Terdakwa itu pada Bulan Januari 2023 bersama dengan Najih untuk minta dokumen APBDes T.A. 2019, APBDes T.A. 2020, APBDes T.A. 2021 dan APBDes T.A. 2022, LPJ, dan SPJ Pemerinta Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Terdakwa dan Najih tidak meminta atas nama pribadi, katanya sebagai perwakilan WRC (Watch Relation of Corruption);
- Bahwa atas permintaan yang dilakukan oleh tim WRC tersebut, saksi sebagai kepala desa setelah berkoordinasi dengan Kesbangpol, Dinsos Permades, Inspektorat kami tidak kasih dokumen yang diminta tersebut;
- Bahwa Saksi koordinasi dengan Kesbangpol, Dinsos Permades, Inspektorat selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa memberikan waktu kepada Saksi untuk memberikan jawaban atas permintaan mereka selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa dalam satu minggu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menyampaikan jawaban sesuai dengan arahan dari Kesbangpol, Dinsos Permades, Inspektorat bahwa dokumen yang bisa diberikan hanya dokumen yang sudah diperiksa oleh Inspektorat, sehingga dokumen yang diminta oleh Terdakwa tersebut tidak bisa diberikan;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memenuhi permintaan tersebut, Terdakwa bersama tim WRC menggugat saksi ke Komisi Informasi Publik di Semarang;
- Bahwa atas gugatan tersebut, Terdakwa dan tim WRC menang sehingga Pemerintahan Desa Teluk Wetan yang dipimpin oleh saksi wajib menyerahkan dokumen administrasi desa sesuai permintaan WRC;

Hal. 14 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amar putusan dari gugatan Terdakwa tersebut bahwa pihak Pemerintahan Desa Teluk Wetan wajib menyerahkan Dokumen administrasi desa sesuai permintaan Tim WRC (Watch Relation of Corruption);
- Bahwa oleh karena saksi sebagai Kepala Desa Teluk Wetan yang dihukum agar menyerahkan dokumen yang diminta oleh WRC, tidak melaksanakan putusan tersebut WRC terus melakukan langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan gugatan ke PTUN hingga Mahkamah Agung dan diajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa sebelum dilakukan anmaning atas eksekusi yang diajukan Terdakwa dengan perantara Saksi Muhamad bertemu dengan saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di Noms Kopi Jepara;
- Bahwa pertemuan antara saksi dengan Terdakwa berlangsung sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 2 Juli 2024, tanggal 3 Juli 2024, dan tanggal 8 Juli 2024;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu datang bersama dengan Saksi Muhamad;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Muhamad adalah Saksi Muhamad yang menghubungi Saksi atas perintah Supriyanto;
- Bahwa Supriyanto itu setahu Saksi adalah Bosnya Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana Saksi Muhamad bisa menjadi penghubung antara saudara dengan Terdakwa, yaitu pada awalnya setelah lebaran Tahun 2024, Saksi dihubungi oleh Saksi Muhamad dan menyampaikan bahwa kasus yang Saksi alami ini berat dan menyampaikan kehendak daripada Terdakwa dan Supriyanto;
- Bahwa Saksi kurang tau Terdakwa ini sudah lama kenal dan berhubungan dengan Saksi Muhamad, tapi katanya Saksi Muhamad ini pernah ke kantor Terdakwa dan Supriyanto untuk mengurus masalah tanah;
- Bahwa adapun yang dibicarakan pada pertemuan tersebut ialah mengenai penyelesaian permasalahan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama yang dibicarakan ialah Terdakwa meminta kepada saksi jika tidak ingin dicari-cari kesalahannya dan jika tidak ingin dilaporkan maka harus membayar uang pengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh WRC selama melakukan gugatan terhadap saksi mulai dari gugatan pada komisi informasi hingga

Hal. 15 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara, namun jumlahnya belum bisa ditentukan, karena yang akan menentukan adalah Supriyanto;

- Bahwa pada pertemuan kedua, disebutkanlah nominal uang yang diminta kepada Saksi awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan setelah menelfon Supriyanto, Terdakwa menurunkannya menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang disepakati terjadi pada pertemuan ketiga yaitu pada tanggal 8 Juli 2024 di Noms Kopi Jepara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dengan Saksi Muhamad;
- Bahwa pada saat pertemuan ketiga, saat akan dilakukan penyerahan uang karena Terdakwa melihat ada polisi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi "kamu bawa polisi ya", dan kemudian Terdakwa mengatakan "uangnya diserahkan di taman kerang" dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa menuju taman kerang dan sesampainya di taman kerang itulah Saksi kasihkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut saksi lakukan dengan memberikan uang yang saksi taruh dalam paperbag kepada Terdakwa melalui pintu depan sebelah kiri mobil yang pada saat itu dalam keadaan berhenti;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, ada orang yang menyaksikan yaitu Saksi Muhamad;
- Bahwa pada saat itu Muhamad ada di dalam Mobil sebagai orang yang membawa mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mau mengambil uang tersebut menggunakan Mobil Daihatsu Siga warna hitam, No. Pol : B-1353-COO;
- Bahwa barang bukti Mobil Daihatsu Siga warna hitam, No. Pol : B-1353-COO yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) bukan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana yang dikatakan Terdakwa karena saksi hanya punya uang sejumlah tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan tersebut terdiri dari uang pecahan

Hal. 16 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar dalam kondisi Saksi kemas dalam paperbag motif batik warna coklat;

- Bahwa uang Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut, Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) uang Saksi dan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) punya adik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan paperbag batik adalah sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut karena adanya ancaman dari Terdakwa yaitu apabila uang yang diminta Terdakwa tersebut tidak saksi penuhi dan berikan maka akan disebarluaskan ke masyarakat dokumen-dokumen yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi dan akan dilaporkan kepada penegak hukum;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut disamping adanya ancaman juga ingin membuktikan bahwa selama ini perbuatan Terdakwa bersama WRC (Watch Relation of Corruption) yang selalu menjelek-jelekkan saksi mempunyai tujuan agar mendapatkan uang;
- Bahwa dalam putusan Komisi Informasi yang saksi terima tidak ada perintah untuk penggantian biaya operasional WRC;
- Bahwa setelah Saksi kasihkan uang tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak langsung ditangkap, Terdakwa ditangkap beberapa waktu setelah itu;
- Bahwa WRC (Watch Relation of Corruption) telah menjelek-jelekkan Saksi selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) tahun di Media Sosial;
- Bahwa dijelek-jelekkan kaitanya dengan pekerjaan pembangunan jalan yang pemerintah desa lakukan, Saksi dibilang memakai pasir kali untuk membangun jalan tersebut, padahal Saksi tidak memakai seperti yang dituduhkan oleh Terdakwa, kemudian kaitannya dengan program PNPM yang padahal ketika ada program itu Saksi belum menjadi kepala desa dan beberapa hal lainnya;
- Bahwa WRC menjelek-jelekkan Saksi melalui media milik WRC sendiri;
- Bahwa perbuatan menjelekkan tersebut tidak Saksi laporkan, yang Saksi laporkan hanya perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Saksi yang disertai dengan ancaman;

Hal. 17 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melaporkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 pukul 09.00 WIB;
- Bahwa terkait dengan permintaan uang dari Terdakwa ini, Saksi sempat berkomunikasi dengan kepala desa di desa lain, dan dari yang Saksi tanyakan tersebut ternyata ada 5 (lima) desa yang mengalami hal yang sama dengan Saksi;
- Bahwa dari 5 (lima) desa tersebut ada 2 (dua) desa yang tidak memberikan, dan digugat juga ke Komisi Informasi oleh WRC;
- Bahwa semua yang diminta oleh WRC melalui Terdakwa berdasarkan putusan Komisi Informasi sudah saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai keterangan Saksi jika Saksi tidak memberikan uang kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mencari-cari kesalahan Saksi, itu tidak benar. Yang benar Saksi sendiri yang mengatakan jangan kasih tau masyarakat ini ada uangRp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menolaknya, karena Terdakwa merasa biaya transportasinya tidak sampai segitu;
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan Supriyanto yang memerintahkan Saksi Muhamad untuk datang ke Saksi itu tidak benar, yang benar Saksi yang menghubungi Saksi Muhamad untuk menyelesaikan kasusnya;
- Bahwa, keterangan Saksi yang menyatakan sudah memberikan yang diminta oleh WRC berdasarkan putusan Komisi Informasi itu tidak benar. Bahwa ada dokumen yang harus diberikan oleh Saksi berdasarkan putusan komisi informasi belum diberikan oleh Saksi. Bahwa Saksi memberikan dokumen pada saat aanmaning hanya untuk meredam supaya masyarakat tidak demo ke kantor desa;
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan karena Saksi mengetahui di Noms Kopi ada polisi dan Saksi meminta supaya diserahkan di tempat lain tidak benar. Yang benar bahwa Saksi bilang kepada Terdakwa bahwa Saksi menjebak Terdakwa dan Terdakwa bilang tidak mau terima, namun karena Saksi Muhamad bilang tidak mungkin Saksi Budi menjebak Terdakwa karena Saksi Budi orang baik;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Muhamad Bin Muhsin (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 18 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan dalam persidangan ini karena permasalahan Terdakwa telah meminta uang kepada Saksi Budi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa ini meminta uang kepada Saksi Budi, karena Saksi beberapa kali menemani Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi dan ketika Terdakwa diamankan pada saat menerima uang dari Saksi Budi Saksi ikut bersama dengan Terdakwa diamankan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2023 pukul 18.00 WIB, di pinggir jalan dekat Taman Kerang turut, Jl. RMP. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Budi yang diminta awalnya oleh Terdakwa sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi yang diserahkan oleh Saksi Budi sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Budi karena masalah gugatan kelompok WRC terhadap Saksi Budi di Komisi Informasi Publik;
- Bahwa Saksi mengetahui Gugatan karena Saksi Budi tidak mau memberikan informasi yang diminta oleh kelompok WRC melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi yang diminta adalah terkait APBDes, LPJ dan SPJ Desa Teluk Wetan tempat dimana Saksi Budi menjadi kepala desa;
- Bahwa Komisi Informasi mengabulkan gugatan tim WRC dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh WRC melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah WRC ini menang dalam gugatan tersebut, Terdakwa meminta uang ganti biaya operasional WRC mulai dari gugatan di Komisi Informasi hingga proses aanmaning di Pengadilan Negeri Jepara kepada Saksi Budi;
- Bahwa permintaan Terdakwa untuk mengganti biaya operasional itu dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri, bukan perintah putusan Komisi Informasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa di WRC itu sebagai apa;

Hal. 19 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa ikut bersama dengan Terdakwa pada saat penyerahan uang, pada awalnya Saksi datang ke kantor WRC untuk mengurus permasalahan tanah yang dialami oleh warga Saksi. Ketika berada di WRC tersebutlah Saksi mengetahui permasalahan Saksi Budi dengan WRC. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah permasalahan dengan Saksi Budi tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Budi tidak mau berkomunikasi dengan Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi sesama kepala desa untuk menasehati Saksi Budi;
- Bahwa Saksi menasehati Saksi Budi pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi menelfon Saksi Budi namun tidak diangkat. Tidak lama setelah itu Saksi ditelfon balik oleh Saksi Budi dan menanyakan tujuan Saksi menelfon Saksi Budi dan Saksi katakan kepada Saksi Budi mau menanyakan terkait permasalahannya dengan WRC dan Saksi diminta untuk menasihati Saksi Budi agar menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Saksi;
- Bahwa ada pertemuan yang dilakukan dengan Saksi Budi pada Selasa, tanggal 2 Juli 2024, Saksi menghubungi Saksi Budi untuk mengajaknya bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya hingga akhirnya bertemulah antara Saksi, Saksi Budi, dan Terdakwa di Noms Kopi;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut keluarlah kalimat dari Terdakwa kepada Saksi Budi apabila tidak ingin dicari-cari kesalahannya dan tidak ingin disebarakan kesalahannya, Saksi Budi harus mengganti biaya operasional WRC dalam mengurus gugatan ke Komisi Informasi hingga pengajuan aanmaning ke PN Jepara;
- Bahwa setelah itu Budi menanyakan berapa nominalnya dan dijawab oleh Terdakwa nanti Terdakwa tanyakan dulu biar dihitung oleh saudara Najih. Setelah itu Saksi, Saksi Budi, dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui Najih adalah anggota dari tim WRC;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut ada satu kali pertemuan lagi sebelum terjadi penyerahan uang;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi di tempat yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu di Noms Kopi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024;

Hal. 20 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut ialah mengenai nominal jumlah uang biaya operasional yang harus digantikan oleh Saksi Budi kepada WRC;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pada saat itu Saksi Budi menyampaikan keberatan dan tidak bisa memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menelfon Supriyanto dengan Loudspeaker dan menyampaikan bahwa Saksi Budi tidak mampu dan meminta keringanan dan ketika itu diputuskan oleh Supriyanto Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta) dan hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi;
- Bahwa setelah menyampaikan nominal tersebut Terdakwa memberikan waktu kepada Saksi Budi sampai pada hari Sabtu atau Minggu untuk mempersiapkan uang tersebut. Setelah pulang, Saksi Budi menyampaikan kepada Saksi agar penyerahan uang dapat dilakukan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Noms Kopi;
- **Bahwa permintaan Saksi Budi tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya;**
- Bahwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar Jam 09.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Terdakwa agar menyampaikan kepada Saksi Budi bahwasanya DPP WRC sudah menelfon, kemudian setelah Saksi sampaikan Saksi Budi membalas ready pukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 WIB. Kemudian setelah itu Saksi menghubungi Saksi Budi dan menyampaikan bahwa pertemuan dengan WRC dilakukan sekitar Jam 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Sekitar pukul 17.40 WIB Saksi dan Terdakwa tiba di Noms Kopi dan bertemu dengan Saksi Budi yang tiba terlebih dahulu dan saat itu terjadi obrolan antara Saksi Budi dengan Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa meminta Saksi Budi untuk pindah tempat dikarenakan Terdakwa melihat polisi berpakaian preman datang di Noms Kopi dan meminta Saksi Budi agar penyerahan uang dilakukan di dekat taman kerang. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi menuju taman kerang dan Saksi Budi mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan dekat taman kerang Terdakwa dan Saksi berhenti dan Terdakwa turun dari mobil

Hal. 21 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Saksi Budi, dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Budi menyerahkan uang yang ditaruh di paperbag batik kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah uang diserahkan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa, yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Terdakwa membawa uang tersebut masuk kedalam Mobil, dan sesampainya didalam mobil Terdakwa memindahkan uang tersebut dari dalam paperbag yang diberikan oleh Saksi Budi ke tas milik Terdakwa dan kemudian Saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan taman kerang ke arah timur menuju ke arah Bapangan;
- Bahwa tidak lama setelah menerima uang mobil yang Saksi dan Terdakwa tumpangi dihentikan oleh polisi berpakaian preman;
- Bahwa yang dilakukan oleh polisi ialah membawa Terdakwa ke Mobil milik polisi dan kemudian ketika melihat uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Budi sebelumnya, polisi tersebut menanyakan "ini uang apa" kepada Saksi dan Saksi jelaskan kepada polisi bahwa uang tersebut uang milik Terdakwa yang diterima dari Saksi Budi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diterimanya dari Saksi Budi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui apa konsekuensi yang akan diterima oleh Saksi Budi apabila Saksi Budi tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Tim WRC tersebut maka Saksi akan dicari-cari kesalahannya dan apabila ada kesalahan akan diberitahukan kepada masyarakat desa Teluk Wetan dan dilaporkan kepada penegak hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Iya, barang bukti uang yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Bahwa, barang bukti Mobil Daihatsu Sigras warna hitam, No. Pol : B-1353-COO yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Bahwa, barang bukti tas warna hitam yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan apapun oleh Terdakwa, Saksi hanya ingin menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan Saksi Budi yang merupakan teman Saksi sebagai sesama kepala desa;

Hal. 22 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan yang Saksi buat, seperti yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi kronologi bertemunya saksi Budi dengan Terdakwa, Saksi buat sendiri karena disuruh dan dipaksa oleh Supriyanto, yang apabila saksi tidak mau katanya akan dihukum;
- Bahwa mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, hanya ada tiga orang dalam pertemuan tersebut yaitu Saksi, Saksi Budi dan Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama, tanggal 3 Juli 2024 yang dibahas mengenai permintaan uang oleh Terdakwa kepada Saksi Budi. Pertemuan Kedua, tanggal 4 Juli 2024 yang dibahas mengenai nominal uang yang harus diserahkan oleh Saksi Budi kepada WRC melalui Terdakwa. Pertemuan Ketiga, tanggal 8 Juli 2024 terkait penyerahan uang;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut katanya untuk pengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh WRC untuk menggugat Saksi Budi di Komisi Informasi hingga aanmaning di Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang awalnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga turun menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) adalah Terdakwa bersama dengan Supriyanto;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Supriyanto ikut menentukan karena Saksi mendengar sendiri Supriyanto yang mengatakan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ketika Terdakwa menelfon Supriyanto di Noms Kopi;
- Bahwa yang mendengar telfon antara Terdakwa dengan Supriyanto adalah Saksi dengan Saksi Budi;
- Bahwa tidak pernah Saksi menanyakan kepada Terdakwa uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi Budi untuk operasional apa saja;
- Bahwa surat pernyataan Saksi buat sendiri;
- Bahwa dalam pembuatannya ada ancaman Saksi akan dihukum dan pada saat pembuatannya itu Saksi ditungguin oleh Supriyanto;
- Bahwa saat melakukan pertemuan di Noms Kopi Saksi berada satu meja dengan Saksi Budi dan Terdakwa;

Hal. 23 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saudara Saksi menjadi penghubung antara Terdakwa (WRC) dengan Saksi Budi hanya untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan Saksi Budi teman Saksi sesama kepala desa;
- Bahwa uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut bukan uang tutup mulut yang diberikan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang merayu, tapi Terdakwa bolak-balik menghubungi Saksi terkait permasalahan dengan Saksi Budi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menghubungi Saksi Budi; Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Supriyanto Bin Diyono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang sama-sama tergabung dalam LSM WRC;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tau kenapa Harnawi dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah diinformasikan oleh pihak Kepolisian kalau Terdakwa terkena tangkap tangan atas permintaan uang terhadap saksi Budi;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut ialah menghubungi Kuasa Hukum untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa Informasi yang Saksi dapat Terdakwa bisa tertangkap tangan karena melakukan pemerasan dengan meminta sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Budi yang merupakan Kepala Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meminta uang kepada Budi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di pinggir jalan dekat taman kerang, Jl. RMP. Sosrokartono, kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi kurang tau cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Budi, karena Saksi tidak melihat dan memperhatikan perbuatan Terdakwa tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi di telfon oleh pihak kepolisian dari Polres Jepara;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari Budi. Saksi baru mengetahui hal tersebut setelah

Hal. 24 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh penyidik, yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak tau kenapa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Budi. Setau Saksi ketika itu ada proses permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara terhadap putusan Komisi Informasi yang menghukum Budi untuk menyerahkan beberapa dokumen;
- Bahwa dokumen yang dimaksud berupa APBDes, LPJ, dan SPJ Desa Teluk Wetan dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021;
- Bahwa pada awalnya saksi dan tim dari WRC meminta informasi berupa dokumen-dokumen APBDes, LPJ, dan SPJ Desa Teluk Wetan kepada Saksi Budi. Permintaan tersebut saksi dan tim lakukan atas permintaan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi Budi selaku petinggi tidak mau memberikan dokumen yang saksi dan tim minta tersebut setelah saksi dan tim mengajukan permohonan permintaan beberapa kali;
- Bahwa oleh karena Budi tidak mau memberikan dan saksi dan tim merasa dokumen tersebut merupakan informasi publik, maka saksi dan tim dari WRC yang salah satunya diwakili Terdakwa yang merupakan bidang hukum pada WRC mengajukan gugatan ke Komisi Informasi di Semarang. Terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Komisi Informasi dan menghukum Saksi Budi selaku Petinggi Desa Teluk Wetan untuk memberikan dokumen-dokumen yang kami minta. Karena setelah beberapa waktu putusan tersebut Budi tidak juga memberikan dokumen yang WRC minta, saksi dan tim mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara. Jadi Saksi tidak tau kenapa hingga ada muncul permasalahan dengan dugaan Terdakwa meminta uang kepada Budi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Budi pada persidangan ke dua di Komisi Informasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara dengan Budi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa meminta uang kepada Budi, tapi Terdakwa pernah hubungi Saksi menanyakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh WRC mulai dari mengajukan gugatan ke Komisi Informasi hingga permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara, kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa plus minusnya biaya yang dikeluarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 25 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang dikeluarkan oleh WRC sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), WRC mulai dari mengajukan gugatan ke Komisi Informasi hingga pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jepara mengeluarkan uang kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sebagai uang transport, penginapan hotel, dan makan. Hal tersebut berdasarkan catatan tim WRC sendiri. Dan uang tersebut merupakan uang kas Dewan Pimpinan Pusat WRC yang berkedudukan di Bandung;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu itu untuk penggantian biaya operasional yang dikeluarkan WRC, Terdakwa hanya menanyakan berapa jumlahnya saja;
- Bahwa Saksi pernah chat melalui WhatsApp (WA) dengan Terdakwa, karena kami berada dalam satu organisasi yang sama. Terakhir Saksi chat dengan Terdakwa masalah yang Terdakwa menanyakan jumlah biaya operasional yang dikeluarkan WRC tersebut;
- Bahwa bukti chat saudara dengan Terdakwa sudah terhapus;
- Bahwa Saksi tidak ada chat dengan Terdakwa masalah permintaan uang ke Budi, Saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa masalah permintaan uang ke Budi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Budi tujuan Budi menanyakan jumlah biaya operasional tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan keperluan Terdakwa menanyakan jumlah biaya operasional tersebut ialah karena Saksi tidak ingin terkesan melakukan intervensi terhadap Terdakwa, dikarenakan sudah bidangnya masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi chat tersebut berkaitan dengan berkas-berkas yang WRC minta pada saudara Budi;
- Bahwa Saksi di WRC tergabung di Divisi Humas dan Saksi menjadi KaHumas;
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah 8 (delapan) tahun tergabung di divisi Humas WRC, sejak awal berdirinya WRC;
- Bahwa Saksi kurang tau darimana saja sumber keuangan WRC, tapi yang di daerah kita dapat dari Pusat;
- Bahwa tidak ada iuran anggota;

Hal. 26 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kewajiban mengganti biaya bagi yang di gugat, bahkan terkadang kami yang mengganti biaya yang dikeluarkan oleh orang yang kami gugat;
- Bahwa tidak memungkinkan menerima uang dari pihak yang bersangketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Budi dan Saksi tidak pernah diberitahu setiap pertemuan tersebut dilakukan;
- Bahwa tidak ada bunyi putusan komisi informasi yang berbunyi menyelesaikan perkara dengan cara meminta sejumlah uang sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa WRC itu sebuah perkumpulan;
- Bahwa ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART);
- Bahwa Saksi tidak tahu Najih bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Budi, yang Saksi tau Najih bertemu dengan Media;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu Terdakwa bertemu dengan Budi;
- Bahwa Najih di WRC sebagai admin, yang mengetahui uang keluar dan uang masuk dan yang bertugas membuat laporan;
- Bahwa Terdakwa sudah menghubungi Najih sebelum menghubungi Saksi, namun Najih tidak respon telfon Terdakwa, makanya Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui Terdakwa mengatakan kepada Budi, jika tidak memberikan uang, maka dokumennya akan disebar;
- Bahwa benar Saksi pernah meminta Muhamad untuk klarifikasi;
- Bahwa yang mengeluarkan rincian biaya operasional WRC sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut adalah admin;
- Bahwa rincian biaya tersebut hasil penghitungan dari Najih sebagai admin itulah yang menjadi dasar Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa jumlah biaya operasional yang dikeluarkan WRC Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa WRC pernah juga melakukan hal yang sama atas permintaan masyarakat meminta APBDes, SPJ dan LPJ;
- Bahwa dari desa-desa lain yang diminta dokumen APBDes, SPJ dan LPJ, ada yang sampai pengajuan gugatan ke Komisi Informasi oleh

Hal. 27 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WRC tapi akhirnya kami cabut, karena setelah kami ajukan gugatan Desa tersebut memberikan dokumen-dokumen yang kami minta;

- Bahwa pada desa-desa tersebut WRC tidak ada yang meminta biaya operasional bahkan kami dari WRC yang membiayai beberapa pengeluaran desa-desa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta APBDes, SPJ dan LPJ, Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa permintaan dilakukan dengan dua cara, beberapa kali mendatangi kantor desa teluk wetan dan beberapa kali berkirim surat tapi tidak pernah ada tanggapan dari Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Muhamad, dia adalah Petinggi Desa Srobyong dan sering datang ke kantor WRC untuk menyelesaikan masalah tanah yang dialami warganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Muhamad untuk menghubungi Terdakwa dan Saksi tidak pernah membicarakan masalah Budi dengan Muhamad;
- Bahwa divisi humas, admin dan divisi hukum selalu berkomunikasi dalam menjalankan pekerjaan apapun yang berkaitan dengan kepentingan WRC;
- Bahwa Pokok putusannya itu menghukum Budi yang merupakan Kepala Desa Teluk Wetan untuk memberikan dokumen berupa APBDesa, SPJ dan LPS dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021;
- Bahwa dokumen-dokumen yang kami minta tersebut, akan kami baca, koreksi dan ketika ada pelanggaran akan kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa setelah ada peristiwa ini WRC akan terus melakukan hal tersebut;
- Bahwa terkait rincian biaya operasional yang dikeluarkan WRC yang diberikan kepada penyidik adalah atas permintaan penyidik;
- Bahwa jumlahnya sama antara jumlah yang Saksi sampaikan ke Terdakwa dengan jumlah yang kami sampaikan kepada penyidik;
- Bahwa setelah adanya putusan Komisi Informasi hingga pengajuan kasasi pihak Budi pernah menghubungi WRC melalui orang lain yaitu petinggi Srobyong;
- Bahwa sebagian dokumen sudah diberikan, namun masih terdapat beberapa dokumen yang belum diberikan oleh Budi selaku Kepala Desa Teluk Wetan;

Hal. 28 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas yang dimohonkan oleh WRC sebagaimana diputuskan oleh Komisi Informasi belum diberikan semua, masih terdapat beberapa dokumen yang belum diberikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

4. Ahmad Najihullah Bin Asmuni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota WRC dengan posisi sebagai admin;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan masalah informasi publik dan beberapa surat menyurat terkait perkara ini Saksi yang buat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan data pengeluaran biaya operasional WRC selama mengurus perkara gugatan ke komisi informasi kepada Terdakwa karena Terdakwa menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa jumlah biaya pengeluaran yang Saksi sampaikan kepada Terdakwa ialah estimasinya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi sampaikan untuk pastinya belum tau karena harus dirinci terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa menanyakan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa meminta rincian pengeluaran WRC kepadanya karena semua pengeluaran yang mencatat adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau Terdakwa meminta itu untuk kepentingan apa;
- Bahwa Saksi terlibat mulai dari datang ke Balai Desa Teluk Wetan, mengurus dan mengirim surat menyurat ke Desa Teluk Wetan, dan Saksi yang meminta nomor Budi supaya bisa menghubungi Budi dan Saksi juga ikut ketika mengajukan gugatan ke Komisi Informasi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Budi ketika di Komisi Informasi, namun Saksi tidak berbicara karena Saksi duduk di kursi pengunjung;
- Bahwa setahu Saksi tidak diperbolehkan meminta dana ke lembaga atau orang yang akan diinvestigasi;
- Bahwa semua hal biaya tidak diperbolehkan untuk dimintakan kepada pihak lawan atau pihak yang akan diinvestigasi;

Hal. 29 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi pertama kali pergi ke Balai Desa untuk meminta dokumen-dokumen berupa APBDesa dan LPJ pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa Saksi pergi ke Balai Desa bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi pergi bersama Terdakwa ke Balai Desa Teluk Wetan berdasarkan surat tugas karena adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi yang terima laporan dari masyarakat, kemudian laporan tersebut dirapatkan bersama team WRC dan hasil rapat itulah Saksi dan Terdakwa pergi mengantarkan surat ke Balai Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Saksi yang membuat surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang menandatangani surat tersebut Pak Supriyanto dan Terdakwa;
- Bahwa sebelum meminta dokumen APBDes dan LPS pada Desa Teluk Wetan juga pernah meminta dokumen yang sama ke Desa lain, kami juga melakukan hal yang sama ke beberapa desa atas laporan dari masyarakat;
- Bahwa di Jepara sendiri tidak ada ketua, untuk WRC di Jepara ngikutnya di WRC Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, sedangkan di Jepara hanya ada Divisi Humas, Divisi Hukum dan Admin;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca AD/ART WRC;
- Bahwa untuk di divisi hukum itu ada Terdakwa, Nurkan, Yusuf dan Teguh Santosa;
- Bahwa untuk rapat atas laporan masyarakat terhadap Desa Teluk Wetan yang ikut Pak Supriyanto, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat mendatangi Balai Desa Teluk Wetan, hanya Saksi dan Terdakwa saja, sedangkan Supriyanto tidak ikut;
- Bahwa setelah mendapati dokumen APBDes, SPJ dan LPJ Desa Teluk Wetan yang akan dilakukan ialah meneliti dan mengkoordinasikannya dengan DPP WRC dan apabila ditemukan adanya pelanggaran maka akan dibuatkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa dokumen-dokumen yang sudah diterima sudah diteliti belum dilakukan penelitian;
- Bahwa Saksi tidak ditelfon oleh Terdakwa, tapi Terdakwa menanyakan secara langsung;

Hal. 30 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengirim surat kepada Balai Desa Teluk Wetan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa surat pertama dikirim pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa surat terakhir kami kirimkan pada bulan Maret 2023;
- Bahwa hasil diskusi yang Saksi, Supriyanto, dan Terdakwa lakukan ialah mencari informasi anggaran Desa Teluk Wetan;
- Bahwa biaya pengeluaran Saksi buat dan Saksi catat setiap ada pengeluaran yang dilakukan. Sedangkan rincian tersebut Saksi cetak setelah ada permintaan dari penyidik;
- Bahwa Saksi mengikuti dari awal masyarakat melapor ke WRC hingga proses pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa menurut Saksi dengan dilakukannya eksekusi belum merupakan suatu keberhasilan karena terhadap dokumen-dokumen tersebut belum diteliti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menelfon saksi. Terdakwa menelfon saksi namun saksi tidak mengangkat telfon Terdakwa tersebut;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Achmad Zaenudin Bin Maskup, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tau yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini namanya Harnawi;
- Bahwa Saksi mengetahui Harnawi menjadi Terdakwa karena meminta uang kepada Petinggi Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Saksi tergabung dalam tim penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan sebanyak 1 (satu) tim ditambah penyidik;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada laporan dari Budi ke Polres Jepara terhadap Terdakwa yang meminta uang kepada Budi, kemudian Bapak Kapolres memerintahkan kami untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan di pinggir jalan turut Jl. RMP Sosrokartono, arah kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB;

Hal. 31 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kami mengamankan Terdakwa, saudara Muhamad, Mobil yang dikendarai dan Uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut kami amankan dari dalam mobil yang terbungkus dalam tas hitam dan paperbag;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa ataupun dari Muhamad;
- Bahwa pada saat itu setelah Saksi dan tim tanyakan Terdakwa mengakui itu uang dari Budi;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Tim menaruh 2 (dua) penyidik di Noms Kopi, karena berdasarkan informasi yang kita dapat, akan terjadi pertemuan dan penyerahan uang dari Budi kepada Terdakwa di Noms Kopi;
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang penyidik ini kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui itu, kita tarik penyidik tersebut dan Terdakwa yang mengetahui hal tersebut tidak jadi menerima uang dari Budi di Noms Kopi tersebut dan pergi menggunakan Mobil ke arah taman kerang. Perginya Terdakwa tersebut diikuti oleh Budi dan juga kita ikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di tanjakan pinggir jalan taman kerang, kita melihat Budi namun Terdakwa sudah pergi mengendarai mobilnya dan Budi mengatakan uangnya sudah Saksi serahkan, kemudian kita lakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil kita tangkap di pinggir jalan turut Jl. RMP Sosrokartono, arah kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa mobil yang dikendari oleh Terdakwa ialah mobil Sibra berwarna hitam;
- Bahwa yang bawa Mobil pada saat dilakukan penangkapan adalah Muhamad;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan tim lakukan pemeriksaan kelengkapan surat mobil;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Terdakwa ada pada kursi depan sebelah kiri tepat disamping Muhamad yang membawa mobil;
- Bahwa uang tersebut Saksi dan tim temukan ditengah-tengah antara kursi mobil depan dan belakang;
- Bahwa keduanya, Terdakwa dan Muhamad tim amankan;

Hal. 32 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi dan Tim lakukan interogasi singkat, dan menanyakan uang tersebut milik siapa dan darimana uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tau uang tersebut untuk apa dan pada saat itu Saksi tidak menanyakan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa pada saat melakukan proses penangkapan Saksi melihat Budi di Noms Kopi;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi dan diikuti oleh Budi, kemudian juga Saksi dan Tim ikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang yang dilakukan oleh Budi kepada Terdakwa karena ketika Saksi menaiki tanjakan taman kerang Terdakwa sudah langsung pergi dan berdasarkan informasi dari Budi bahwa uang sudah diserahkan;
- Bahwa Saksi dan Tim mengikuti Terdakwa dari belakang dengan jarak sekitar 10-15 meter;
- Bahwa pada saat memberhentikan Terdakwa tidak ada Budi;
- Bahwa barang bukti Mobil yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;
- Bahwa benar ada laporan tentang permintaan uang kepada petinggi Desa Teluk Wetan, kemudian Kapolres memerintahkan Resmob untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa permintaan uang yang apabila tidak dipenuhi akan dicari kesalahan petinggi tersebut;
- Bahwa rencananya akan dilakukan penggantian personil, namun tidak sempat Terdakwa sudah pergi duluan meninggalkan Noms Kopi;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak melihat terjadinya penyerahan uang dari Budi kepada Terdakwa, karena ketika penyerahan terjadi posisi Saksi dan Tim baru sampai tanjakan taman kerang, jadi tidak melihat proses penyerahan tersebut. Saksi dan Tim hanya diberitahu Budi bahwa uang sudah diserahkan dan kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi di kepolisian ada di unit Resmob;
- Bahwa Saksi tidak melihat Budi membuat laporan ke Polres. Saksi dan Tim mengetahui adanya laporan Budi ke Polres setelah diberitahu oleh Kapolres dan setelah itu Saksi dan Tim menemui Budi di kantor dan setelah itu Saksi dan Tim lakukan penyelidikan;

Hal. 33 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada komunikasi yang Saksi dan Tim lakukan dengan Budi;
- Bahwa pada saat itu Budi menyampaikan bahwa akan ada penyerahan uang yang dilakukan oleh Budi kepada Terdakwa di Noms Kopi;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah mobil Terdakwa diberhentikan Budi atau berhenti sendiri, karena Saksi tidak melihat, Saksi dan Tim taunya ketika telah terjadi penyerahan uang dan Terdakwa sudah pergi mengendarai mobilnya;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa dan Muhamad ke Polres;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama Saksi standby di Noms Kopi, tapi anggota Saksi sudah standby di Noms Kopi sejak Pukul 10.00 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang dikatakan saksi mengenai melakukan interogasi singkat pada saat Terdakwa diamankan adalah tidak benar, pada saat penangkapan tidak ada dilakukan interogasi kepada Terdakwa;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Aziz Desta Dwi Cahyo Bin Sukono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang tergabung dalam tim pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Harnawi menjadi Terdakwa karena melakukan pemerasan dengan meminta uang kepada Budi yang merupakan Petinggi Desa Teluk Wetan;
- Bahwa setahu Saksi jumlah uang yang diminta ialah sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang diamankan sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa penangkapan dilakukan di pinggir jalan turut Jl. RMP Sosrokartono, arah Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut ditemukan di Mobil tepatnya dibelakang driver;
- Bahwa barang bukti uang yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar;

Hal. 34 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan uang Saksi dan Tim juga mengamankan HP, Tas dan Mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa ataupun dari Muhamad;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ada laporan tentang permintaan uang kepada petinggi Desa Teluk Wetan, kemudian Kapolres memerintahkan Resmob untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa permintaan uang yang dilakukan apabila tidak dipenuhi akan dicari kesalahan petinggi tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak melihat terjadinya penyerahan uang dari Budi kepada Terdakwa, karena ketika penyerahan terjadi posisi Saksi dan Tim baru sampai tanjakan taman kerang, jadi tidak melihat proses penyerahan tersebut. Saksi dan Tim hanya diberitahu Budi bahwa uang sudah diserahkan dan kami lakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada di unit Resmob;
- Bahwa setelah berhasil ditangkap, Saksi dan Tim langsung bawa Terdakwa dan Saksi Muhamad ke Polres;
- Bahwa yang Saksi dan Tim temukan dalam Mobil uang yang ditaruh didalam paperbag;
- Bahwa Saksi dan Tim tanyakan dan uang tersebut merupakan uang dari Budi, Petinggi Desa Teluk Wetan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi taunya jumlah uang tersebut Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diberikan Budi karena apabila Budi tidak memberikan uang tersebut maka data atau informasi akan di up ke media;
- Bahwa Saksi tidak tau data apa yang diminta Terdakwa kepada Budi;
- Bahwa Saksi berada di belakang Mobil yang dikendari oleh Terdakwa dan Muhamad;
- Bahwa yang bawa Mobil adalah Terdakwa;

Hal. 35 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuntuti Terdakwa Saksi dan Tim membawa 2 (dua) Mobil;
- Bahwa pada saat membuntuti Terdakwa Saksi dan Tim melihat saudara Budi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Budi menggunakan sepeda motor PCX;
- Bahwa pada saat itu tidak langsung dihitung uang yang Saksi dan Tim amankan;
- Bahwa Saksi taunya jumlah uang yang diamankan tersebut sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) adalah dari Terdakwa;
- Bahwa Budi tidak ada memberitahukan kepada Tim Resmob bahwa jumlah uang yang dikasihkan kepada Terdakwa tersebut adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Budi pernah mengirimkan Paperbag yang berisi uang kepada tim Resmob;
- Bahwa Muhamad dilakukan pemeriksaan di Polres;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi ada dibelakang mobil Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke Noms Kopi pukul 4 Sore;
- Bahwa Saksi datang bersama team Resmob sebanyak 1 Mobil;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan Muhamad meninggalkan Noms Kopi;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak turun dari Mobil;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa dibawa ke Polres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa yang membawa Mobil, yang membawa Mobil adalah Muhamad;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan lupa akan hal tersebut;

7. Mas Endhi Riyanto Bin Joko Supriyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman saksi Budi yang diajak untuk melihat penyerahan uang saksi Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terkait dengan masalah pemerasan terhadap Budi Petinggi Desa Teluk Wetan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 36 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa merupakan anggota LSM, kemudian meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Budi, namun Budi hanya memberikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut diberikan dalam hal apa;
- Bahwa pada awalnya Saksi di Whatsapp oleh Saifudin dan menanyakan apakah Saksi sudah pulang dari melakukan pekerjaan sebagai sopir dumtruck atau belum dan Saksi jawab Saksi sudah pulang. Kemudian Saifudin mengajak Saksi ke Jepara dan Saksi tanyakan ada acara apa di Jepara, Saifudin mengatakan nanti Saksi jelaskan di jalan dan Saifudin menjemput Saksi;
- Bahwa di perjalanan menuju Jepara, Saifudin menyampaikan kepada Saksi bahwa Budi akan memberikan uang kepada LSM dan kita menyaksikan. Kemudian sampai di Noms Kopi telah ada tiga orang dan Saksi duduk bersama Saifudin dikursi yang terpisah dengan tiga orang tersebut yang berjarak kurang lebih 3 Meter;
- Bahwa di Noms Kopi tidak terjadi penyerahan uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang dari Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena ada pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Budi;
- Bahwa awalnya Saksi dikasih tau oleh Saifudin bahwa terjadi pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Budi petinggi Desa Teluk Wetan. Setelah itu Saifudin mengajak Saksi untuk pergi ke Noms Kopi melihat penyerahan uang dari Budi ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi diajak ke Noms Kopi untuk melihat penyerahan uang dari Budi kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2024, pada sore hari;
- Saksi datang ke Noms Kopi tersebut naik sepeda motor bersama Saifudin;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saifudin penyerahan uang yang dimaksud tersebut penyerahan uang apa;

Hal. 37 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dan Saifudin sampai di Noms sudah ada tiga orang yaitu Budi, Terdakwa dan Muhamad Petinggi Desa Srobyong;
- Bahwa yang Saksi lihat mereka bertiga hanya berbicara saja;
- Bahwa Saksi duduk di meja sendiri yang berbeda meja dengan Budi, Terdakwa dan Muhamad. Jarak antara meja Saksi dengan meja mereka bertiga sekita 3 (tiga) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada Paperbag diatas meja tempat Budi, Terdakwa dan Muhamad duduk;
- Bahwa Saksi tau, Paperbag tersebut punya Budi, karena dikasih tau oleh Saifudin;
- Bahwa Saksi ada di Noms kopi tersebut sampai obrolan mereka bertiga selesai;
- Bahwa setelah mereka bertiga pergi, yang membawa paperbag adalah Budi;
- Bahwa ke Noms Kopi Saksi memakai motor Saifudin dan Saksi yang membawanya;
- Bahwa, dari rumah Saksi dan Saifudin langsung menuju Noms kopi;
- Bahwa dari pertemuan ketiga orang tersebut tidak ada bahasa kasar atau ancaman, tidak ada perselisihan. Mereka bertiga hanya mengobrol santai;
- Bahwa pembicaraan berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian mereka bertiga pergi meninggalkan Noms Kopi;
- Bahwa setelah keluar dari Noms Saksi tidak melihat lagi ketiga orang tersebut dan tidak mengetahui kemana tiga orang tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Budi menggunakan sepeda motor PCX warna putih;
- Bahwa Budi tidak pernah mengajak Saksi, apalagi untuk menjebak LSM, yang mengajak Saksi adalah Saifudin;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Budi beda jauh, berbeda desa;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang ngajak pulang, tapi yang Saksi lihat mereka pergi bersamaan;
- Bahwa Saksi dan Saifudin di Noms Kopi hanya ngobrol biasa saja, tidak membicarakan masalah Budi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa paperbag tidak pernah ditaruh diatas meja, tapi disamping kanan Budi;

Hal. 38 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saifudin Sa'ad Bin Muslikan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman saksi Budi yang diajak untuk melihat penyerahan uang saksi Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan penyerahan yang dilakukan oleh Budi kepada Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di Jl. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Saksi tidak tau kenapa Budi melakukan penyerahan uang kepada Terdakwa, Saksi hanya diajak oleh Budi ke kota Jepara untuk mengantarkan uang kepada LSM WRC sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Budi pernah menerima chat atau telfon yang memuat ancaman atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat penyerahan uang, karena penyerahan uang tidak jadi dilakukan di Noms Kopi. Namun, Saksi mengetahui bahwa uang sudah diserahkan Budi kepada Terdakwa setelah diberitahu oleh Budi;
- Bahwa yang meminta Saksi datang ke Noms Kopi ialah saudara Budi dengan mengatakan melalui telepon "ayo melaku neng aku". Ketika di telfon tersebut Saksi sedang kerja, karena Saksi diminta oleh Bos Saksi dan dikirim lokasi sehingga Saksi langsung menuju ke Noms Kopi;
- Bahwa Saksi ke Noms Kopi bersama dengan Endhi. Ketika Saksi dikirim lokasi oleh Budi, Saksi langsung menelfon dan mengajak Endhi dan Endhi menyetujui untuk ikut Saksi;
- Bahwa sampai di Noms Kopi Saksi dan Endhi langsung naik ke lantai 2. Di atas sudah ada 3 (tiga) orang yaitu Budi, Terdakwa dan Muhamad, kemudian Saksi pesan kopi dan duduk di meja terpisah dari Budi;
- Bahwa pada saat itu kondisi Noms Kopi sepi;
- Bahwa Saksi tidak tau apa yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang tersebut disana;
- Bahwa sesampainya di Noms Kopi Saksi tidak langsung bertemu dengan Budi, karena Budi sedang berbicara dengan Terdakwa dan Muhamad;

Hal. 39 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat adanya paperbag di atas meja;
- Bahwa Saksi tau isi dalam paperbag tersebut adalah uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena diberitahu sebelumnya oleh Budi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah 3 (tiga) orang tersebut meninggalkan Noms Kopi;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membawa paperbag pada saat tiga orang tersebut pergi;
- Bahwa setelah pergi, Budi kembali lagi ke Noms Kopi dan mengatakan "uangnya sudah Saya berikan";
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir dumtruck milik Budi;
- Bahwa Budi tidak pernah cerita kepada Saksi mengenai masalah dengan LSM;
- Bahwa pada saat Budi menelfon Saksi, hanya mengatakan "temanin Saya melakukan penyerahan uang" gitu;
- Bahwa Saksi tau lokasi penyerahan uang di Noms Kopi karena dikirim lokasi oleh Budi;
- Bahwa Saksi tidak pergi sendirian, Saksi ajak Endy yang juga merupakan sopir dumtruck milik Budi;
- Bahwa Budi tidak tau Saksi mengajak Endhi untuk datang ke Noms Kopi;
- Bahwa Saksi sampai di Noms Kopi pukul 17.00 WIB dan langsung naik ke lantai atas;
- Bahwa sesampainya di atas Saksi melihat ada Budi, Terdakwa dan Muhamad;
- Bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan tiga orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar tiga orang tersebut berbicara dengan nada tinggi;
- Bahwa setelah tiga orang tersebut meninggalkan Noms Kopi Saksi dan Endhi masih menunggu di Noms Kopi;
- Bahwa setelah pergi, Budi kembali lagi Noms Kopi dan mengatakan uang sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tau kalau Budi diperas, Saksi hanya di telfon Budi untuk menemaninya di Noms Kopi karena Budi akan menyerahkan uang. Setelah di telfon Saksi langsung telfon dan jemput Endhi;

Hal. 40 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berangkat bersama dengan Budi ke Noms Kopi, namun Budi berangkat duluan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Muhamad;
 - Bahwa Terdakwa, Saksi Budi dan Saksi Muhamad berbicara sekitar setengah jam;
 - Bahwa Saksi tau 2 (dua) orang yang duduk bersama Budi namanya Harnawi dan Muhamad adalah karena dikasih tau oleh Budi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa paperbag tidak pernah ditaruh diatas meja, tapi disamping kanan Budi;
- Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Muhamad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menyelesaikan Strata 1 Ahli di FH UGM dari 2007-2011, menyelesaikan Strata 2 Ahli dari Adelaide Law School, The University of Adelaide, Australia dari 2012-2014 dan menyelesaikan studi Doktoral Ahli dari Tahun 2020-2024 di Fakultas Hukum UGM. Ahli menjabat sebagai Dosen Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2014 sampai dengan hari ini dan hari ini Ahli juga sebagai Ketua Unit Riset dan Publikasi di FH UGM. Ahli juga pernah menjabat sekretaris Departemen Hukum Pidana dari Tahun 2016-2020 dan untuk penelitian-penelitian yang Ahli lakukan berkaitan dengan tindak pidana, hukum acara pidana dan tindak pidana dibidang ekonomi. Ahli telah memberikan keterangan ahli, baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan sidang di Pengadilan lebih dari 200 (dua ratus) kali di berbagai kasus, baik kasus di KUHP, Pidana Khusus dan lain-lain termasuk sidang Praperadilan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini ada surat tugasnya dan sudah Ahli kirimkan kepada Jaksa;
- Bahwa Ahli sudah diberikan kasus posisi ditingkat penyidikan;
- Bahwa terkait penggunaan pasal secara sederhana, kalau kita bicara Pasal 368 KUHP yaitu pemerasan, maka actus reus yang harus dilihat adalah Satu perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dimana kekerasan atau ancaman kekerasan itu agar suatu barang itu dapat diberikan baik sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ataupun untuk

Hal. 41 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



menghapuskan hutang atau membuat piutang, jadi terjadi penyerahan sesuatu. Itu yang kemudian harus dibuktikan. Jadi ada beberapa unsur pokok, yaitu : Melawan hukum dan Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan itu adalah membuat orang tidak berdaya, sehingga ketika terjadi permintaan uang, disitu kan terjadi unsur untuk meyerahkan sesuatu, untuk memberikan barang, kemudian apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan. Tapi pada intinya, ketika dalam suatu proses permintaan barang tadi, posisi dari korban itu tidak punya banyak pilihan untuk memberikan uang, kalau dia tidak memberikan uang maka menjadi masalah bagi dirinya, menjadi tidak berdaya bagi dirinya. Makanya dalam konteks kekerasan atau ancaman kekerasan ini termasuk dalam konteks psikologis. Ketika dia menjadi terpaksa untuk menyerahkan atau dia mendapatkan sesuatu akibat dari hal tersebut berarti itu sudah diluar dari free will dari si korban. Jadi si korban tidak lagi memiliki kehendak bebas dia memberikan atau tidak, voluntarinya sudah hilang. Dalam konteks tadi itu yang bisa masuk ke Pasal 368. Nanti kalau dibedakan dengan Pasal 369 hanya dengan caranya. Pasal 368 itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan Pasal 369 ayat (1) bisa dengan pencemaran nama baiknya atau untuk mengungkapkan sesuatu kepada umum;

- Bahwa terkait dakwaan kedua yaitu Pasal 369 KUHP perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan sidang di Pengadilan, apakah caranya itu kekerasan atau ancaman kekerasan kalau iya berarti Pasal 368. Tetapi, ketika cara yang digunakan itu bukan kekerasan atau ancaman kekerasan secara spesifik, tetapi dia memiliki suatu rahasia atau memiliki sesuatu yang dapat disebarluaska penyebaran nama baik, itu bersifat alternatif. Apakah yang diungkapkan itu betul-betul fakta atau itu sama sekali bukan faktapun itu telah terpenuhi ketika ancaman tadi menyebabkan dia menyerahkan uang. Jadi banyak juga orang yang diancam dengan mengambil foto di AI misalnya, sekalipun itu bukan dia, tetapi itukan bisa menyebabkan dia menyerahkan uang, karena dia mendapatkan ancaman penyebaran nama baik atau dengan membuka rahasia. Itu yang perlu diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut dalam proses pemeriksaan sidang di Pengadilan;

Hal. 42 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa terkait dengan kasus posisi, Korban yaitu Budi Santosa memberikan uang, yang sebelumnya diduga dilakukan pengancaman, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa, apakah tersebut merupakan penyuapan atau bukan maka Ahli rasa kita harus melihat core elementnya atau unsur pokoknya yaitu apakah ada ancaman terhadap sesuatu. Nah, ini ketika dari WRC tadi ingin atau akan mengungkapkan sesuatu dari proses pemerintahannya korban, misalnya korban akan kita angkat sesuatunya kalau tidak menyerahkan uang pada LSM ini nah ini sebenarnya yang harus dilihat dan dibuktikan. Kalau betul-betul bahwa memang hal itu terbukti, ada saksi-saksi yang menguatkan dan diakui Terdakwa juga, ada permintaan uang seperti itu, Nah itu bisa masuk kedalam ancaman, yang paling sederhana adalah Pasal 369, bahwa ada ancaman penyebaran nama baik untuk mengungkapkan laporan dari suatu pemerintahan, itu bisa masuk dalam ancaman pencemaran nama baik, walaupun juga harus dilihat cara-caranya. Kalau cara-caranya menggunakan kekerasan yang kemudian membuat terpojok dan lain sebagainya itu bisa juga Pasal 368 KUHP, itu hal yang perlu dibuktikan lebih lanjut lagi. Karena kalau menagihkan biaya gugatan dari proses diluar peradilan itu kan sudah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait Terdakwa meminta SPJ, LPJ, APBDes kepada Budi Santosa sebagai Petinggi, bukan sebagai pribadi. Apakah itu termasuk kategori ancaman atau bukan Pertama harus kita lihat, kalau ditagihnya atas nama Kepala Desa apakah dalam peraturan perundang-undangan kita, anggaran desa memiliki anggaran untuk itu, berartikan tidak boleh dari uang pribadi. Kedua, Komisi Informasi itu kan hanya untuk menyerahkan laporan, apakah Komisi Informasi mewajibkan adanya pembayaran denda? Kan juga tidak, itulah kemudian memenuhi unsur melawan hukumnya. Apakah kemudian itu bersifat ancaman atau tidak? Nah, ketika tidak dibayarkan apakah kemudian WRC akan mengungkapkan? Kalau memang tujuannya untuk mengungkapkan sesuatu, sebaiknya kan diungkapkan saja tanpa meminta sesuatu;
- Bahwa kalau misalkan yang diminta terkait dokumen SPJ, LPJ dan bukan meminta uang sampai tahap itu sah. yang menjadi permasalahan hukum adalah ketika terjadi kalau adanya ancaman bahwa kalau tidak memberikan sesuatu kita akan membawa, mengungkap dan lain sebagainya yang ada dalam LPJ atau SPJ tadi. Karena mekanisme

Hal. 43 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, kalau kita menemukan sesuatu dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan atau tindak pidana lainnya mekanisme yang bisa ditempuh adalah melaporkan kepada lembaga yang berwenang, bukan malah berkomunikasi dengan Tergugat;

- Bahwa terkait inisiatif berasal dari korban, inilah yang harus dibuktikan lebih lanjut, apakah betul-betul korban yang berinisiatif. Karena kalau dalam konteks pemerasan harus ada kausalitas antara ancaman tadi dengan penyerahan barang. Jadi ketika ancaman itu timbul dari Terdakwa, kemudian korban memberikan uang itu baru terpenuhi unsurnya. Nah, itulah kemudian perlu dibuktikan lebih lanjut, apakah inisiasi berasal dari korban atau dari Terdakwa;

- Bahwa dalam konteks ancaman pencemaran dia bisa diwujudkan tidak saja hanya dengan kata-kata langsung, bisa juga dengan kata-kata tidak langsung. Misalkan, Oh ini ada dugaan dan lain sebagainya, itu yang harus dibuktikan lebih lanjut. Kalau memang betul-betul langsung dikasih uang saja tanpa adanya ancaman dan lain sebagainya Ahli rasa memang tidak akan terpenuhi. Tapi kalau ada negosiasi, ada kata-kata yang bersifat ancaman atau pencemaran atau penyebaran rahasia, itu yang bisa masuk ke Pasal 369. Jadi itu yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

- Bahwa apakah menurut Ahli dalam kasus ini telah terjadi pencemaran atau belum, Ahli hanya memberikan klausul. Kalau dia kemudian memberikan kata-kata "kalau tidak memberikan uang nanti akan kita sebar" atau kata-kata lain yang serupa dengan itu, itu masuk dalam ancaman. Karena kalau ada penyerahan uang, apa yang menggerakkan penyerahan uang, itulah yang harus dibuktikan lebih lanjut. Sebenarnya dengan adanya permintaan data atau dokumen itu sudah timbul dorongan;

- Bahwa sebenarnya dalam konteks suap, baik dalam Undang-Undang Korupsi maupun dalam UU Nomor 11 Tahun 1980, itu berkaitan dengan pejabat publik. Dalam konteks ini yang menerima uang adalah sipil, jadi ketika yang menerima uang sipil, fokus saja apakah betul-betul ada ancaman kekerasan atau ancaman pencemaran atau tidak di dalamnya, itu yang perlu dibuktikan lebih lanjut;

- Bahwa apabila tidak ada ancaman pasal ini tidak bisa dibuktikan meskipun ancaman itu bisa dalam berbagai bentuk;

Hal. 44 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa pada saat penyerahan uang itu sudah ada polisi, apakah itu termasuk pengebakan atau tidak harus dilihat pembuktian sebelumnya, apakah sudah ada ancaman atau tidak. Kalau sudah ada ancaman, tetap terpenuhi karena dia delik formil. Makanya yang harus dilihat secara komprehensif adalah apakah ada ancaman sebelumnya dan apakah ancaman itu menyebabkan terjadinya proses penyerahan, itu yang perlu dibuktikan lebih lanjut;
- Bahwa terkait apakah harus ada saksi yang mendengarkan, melihat Terdakwa melakukan ancaman terhadap korban dengan bahasa-bahasa ancaman, Ahli lebih banyak meminta kepada penyidik untuk diilustrasikan. Kenapa diilustrasikan? Karena dia harus terbukti. Sedangkan Ahli tidak boleh menilai alat bukti, itu satu. Jadi, ketika ada kata-kata "jika uang tidak diserahkan, akan kemana-mana" itu bisa menjadi ancaman, tetapi memang kata-kata yang bersifat ancaman tadi perlu dibuktikan lebih lanjut. Ketika saksi korban saja menyampaikan, didukung dengan saksi lain atau alat bukti lain yang membuat ketersesuaian sehingga menjadi petunjuk bagi Hakim, itu bisa terbukti. Tapi, itu nanti sudah masuk ke ranah sidang di Pengadilan, apakah betul-betul terjadi atau tidak atau dengan versi perkataan lainnya;
- Bahwa dalam komunikasi antara Terdakwa dan Korban, yang mana korban mengatakan "benar ya mas, apabila dokumen ini Ahli berikan tidak disebarluaskan kepada masyarakat", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban, "Ya, semisal uang ganti operasional yang Ahli sampaikan sebesar Rp90.000.000,00 diberikan, dokumen administrasi desa tidak akan Ahli sampaikan ke masyarakat". Dalam komunikasi tersebut menurut Ahli terjadi hubungan saling menguntungkan diantara korban dan Terdakwa. Tapi kalau itu menurut Ahli tidak terlalu relevan dengan proses pemeriksaannya. Karena dalam konteks pemerasan dalam berbagai hal, contoh kita lihat pemerasan di lapas, itu agar dia bisa mendapatkan ruangan sendiri, akhirnya dia membayar kepada pemegang lapas, itu saling menguntungkan juga tapi tetap memenuhi unsur delik. Jadi saling menguntungkan itu tidak menghapus pemenuhan unsur delik. Jadi perlu dibuktikan saja, kalau kata-kata itu tersampaikan kalau dia meminta uang operasional agar tidak menyebarkan ke masyarakat, itu kan sudah bisa menjadi suatu bentuk ancaman. Itu yang perlu dibuktikan;

Hal. 45 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada perbedaan keterangan saksi pada BAP itu kita merujuk kepada KUHP saja, pasal 185, keterangan saksi adalah keterangan yang diperdengarkan di persidangan dibawah sumpah. Jika dia mau merubah BAP yang penting dicatat dalam berita acara persidangan dan yang berlaku adalah yang disampaikan dipersidangan, tidak perlu lagi kita melihat dalam penyertaan dan lain sebagainya.

Fokus saja pada keterangan saksi;

- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 itu adalah berkaitan dengan delneming. Delneming itu ada banyak, ada pleger, ada medepleger (turut melakukan), ada doenpleger (Yang menyuruh lakukan) atau Pasal 55 ayat (1) ke-2 ada uitloker (yang menggerakkan). Dalam konteks ini, ketika kita bicara turut serta melakukan, syarat utamanya itu adalah kesengajaan ganda. Setiap pihak memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan dan mereke memiliki kesengajaan untuk melaksanakan rencana bersama tadi, ketika itu terpenuhi maka itu masuk kepada medepleger (turut serta melakukan). Jadi memang Pasal 55 ayat (1) ke-1 itu tergantung juga, kalau misalkan ada yang dia menggerakkan ada uitlokernya dan ada yang melakukan itu bisa jadi satu orang pelaku dan untuk pelaku utamanya baru nanti dijerat pake yang menggerakkan. Tapi kalau semuanya turut serta melakukan, memang harus lebih dari satu pelaku tindak pidana. Dan Pasal turut serta itu, dia tidak harus memenuhi keseluruhan unsur delik, jadi ada kemungkinannya satu orang memenuhi keseluruhan unsur delik, satu orang lainnya memenuhi unsur delik lainnya dan satu orang lainnya memenuhi unsur delik lainnya dan dikombinasikan memenuhi keseluruhan unsur delik. Jadi ketika setiap orang yang terlibat itu mengakibatkan unsur delik, dia bisa bertanggungjawab. Kalau dia terlibat dalam kasus deliknya adalah pemerasan, maka siapapun yang mengakibatkan delik terhadap pemerasan tadi itu yang bertanggungjawab dan dapat dijerat dengan pasal 55 KUHP tadi;

- Bahwa dari ilustrasi yang disampaikan ketika terjadi kesepakatan antara A dan B, yang isinya A akan memberikan uang kepada B dengan catatan B tidak akan menyebarkan data yang akan diberikan A kepada B. dan B meminta uang akomodasi biaya yang sudah dikeluarkan kepada A dan A menyanggupi namun tidak seluruhnya. Karena A ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa B ini tujuannya meminta uang, maka A membuat laporan polisi, sebelum

Hal. 46 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang. Pada saat dilakukan penyerahan uang, tidak lama kemudian B ditangkap, titik ancamannya itu ketika "B meminta uang akomodasi agar tidak menyebarkan data yang didapat kepada masyarakat". Nah, ketika hal tersebut yang mendasari kesepakatan, dimana A tidak mempunyai pilihan selain membayar, itu bisa menjadi ancaman. Tapi kalau semua inisiasinya memang kepala desa, bisa menjadi tidak ancaman. Itu yang perlu dibuktikan lebih lanjut dalam proses persidangan. Karena dalam konteks ini, kalau dia terpojok itu bisa. Karena kalau kita cermati, uang operasional itu jelas sifat melawan hukumnya. Tinggal unsur yang paling kuat disini adalah itu unsur ancamannya. Apakah ancaman pencemaran atau membuka rahasia itu ada sebagai dasar kesepakatan;

- Bahwa dalam hal A sebelum menyerahkan uang, lapor terlebih dahulu kepada Polisi untuk menangkap si B, apakah hal tersebut diperbolehkan ini kalau kita berikan contoh umumnya kalau kita diperas, foto kita mau disebar atau segala macam atau misalnya kita ditipu dan kita tau pelakunya ini adalah penipu dan kita butuh pendampingan kepolisian untuk penegakan hukum. Jadi Ahli rasa itu hal yang sah saja, kalau itu murni untuk penegakan hukum, kecuali kalau semuanya di set-up itu baru nanti harus dilihat dari segi Hak Asasi Manusia. Karena dalam konteks KUHP ketika ada dugaan tindak pidana, melakukan pelaporan itu dimungkinkan;

- Bahwa dalam tindak pidana korupsi kalau yang menerima uang adalah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara. Ketika yang menyerahkan Kepala Desa dan uang pribadinya dan kepada pihak swasta itu bukan merupakan tindak pidana korupsi, kecuali secara melawan hukum mengambil dana tersebut dari dana desa, itu bisa menjadi kasus korupsi lain;

- Bahwa pemerasan yang dilakukan oleh aparat itu diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Tipikor, dimana sebenarnya Pasal 12 huruf e itu adalah penyempitan atau *lex specialis* dari Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP yaitu pemerasan yang didasari tindak pidana umum. Karena Pasal 368 atau Pasal 369 subyek hukumnya adalah setiap orang;

- Bahwa yang dilihat adalah tujuannya, tujuannya adalah mencemarkan, persoalan apakah yang disebar itu benar atau tidak benar, fakta atau setengah fakta itu tidak menjadi masalah;

Hal. 47 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



- Bahwa bujukan untuk menyelesaikan dengan cara memberikan, menjanjikan, Apakah itu termasuk inisiatif dari korban atau berdiri sendiri atau perlu ada ancaman dari Pelaku perlu dibuktikan lebih lanjut memang, karena unsur setiap orangnya itu melekat dengan ancaman, walaupun inisiatif datang dari korban, tapi kemudian pelaku mengafirmasi bahwa ancaman itu ada. Dalam dakwaan yang dibacakan tadi, bahwa ia mengatakan “iya, nanti kita tidak akan menyebarkan”;
- Bahwa benar bisa saja itu berdiri sendiri, kemudian dia mengafirmasi “Iya, nanti tidak akan kita sebarkan”;
- Bahwa awalnya tidak ancaman, namun ancamannya itu secara tidak langsung misalnya didemo, dikejar-kejar itu menjadi bentuk ancaman juga, karena dalam konteks ancaman kekerasan ancaman pencemaran nama baik itu juga terkandung didalamnya ancaman psikologis, dimana akhirnya dia tidak punya pilihan lain supaya menyelesaikan itu dengan memberikan uang;
- Bahwa sampai sejauh mana ancaman itu yang layak disebut ancaman pada dasarnya kalau kita melihat kebanyakan referensi itu memang tidak ada pilihan bagi korban. Jadi pelaku sudah membuat korban dalam posisi terpojok, sehingga dia harus terpaksa untuk menyerahkan uang tadi untuk menyelesaikan ancaman tadi, itu yang harus dilihat, walaupun modus operandi pengancaman zaman sekarang mereka tidak melakukan pengancaman langsung, tetapi melalui tindakan-tindakan, misalnya seperti sudah ada penyebaran, sudah ada spil-spil informasi dan lain sebagainya, itu yang harus dilihat. Batasan yang bisa Ahli berikan kepada Majelis Hakim untuk menilai adalah apakah betul-betul LSM itu atau masyarakat pada umumnya itu bertindak betul-betul untuk kepentingan publik atau kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang harus dilihat;
- Bahwa misalnya untuk operasional 10 dan yang dipenuhi 6, akhirnya yang diambil 6 itu bentuk dari afirmasi, berarti dalam prinsipnya dia mengakui bahwa dengan penyerahan uang itu tidak akan melakukan pengancaman-pengancaman lebih lanjut lagi karena sudah dilakukan pembayaran, itu bisa menjadi afirmasi, tapi itu nanti diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai;
- Bahwa terkait perbuatan Muhamad mengantarkan Terdakwa yang niatnya supaya bisa diselesaikan baik-baik, apakah itu sudah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 kalau itu tidak memiliki signifikansi

Hal. 48 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



terhadap rumusan delik, misalkan terhadap pemaksaan atau terhadap unsur pengancaman, apakah kalau Terdakwa tidak diantar Muhamad perbuatan Terdakwa tidak akan terjadi. Kalau tidak ada signifikasinya, maka dia belum bisa masuk Pasal 55 ayat (1) ke-1 tapi dia bisa masuk ke Pasal 56 yaitu pembantuan, karena membantu fasilitasnya dan itupun harus bisa dibuktikan apakah dia mengetahui bahwa fasilitasnya itu untuk melakukan suatu tindak pidana. Makanya Pasal 56 dipisah dari Pasal 55 karena Pasal 56 perlu dibuktikan lebih lanjut peran dan fungsi dari seseorang;

- Bahwa dalam fakta terungkap dipersidangan ada nama Supriyanto yang mengetahui jalannya proses permintaan uang kepada Korban, kalau orang tadi ikut mengirimkan pesan-pesan yang sifatnya pengancaman, istilahnya dia memperkuat unsur dengan ancaman tadi itu bisa saja. Tapi kalau tidak, dia tidak bisa masuk;
- Bahwa Jika kemudian negosiasinya itu agar penyerahan uangnya menjadi berhasil itu bisa termasuk dalam Pasal 55 itu. Malahan kalau secara ekstream, Pasal 55 KUHAP Itu melihat dan mengetahui saja bisa masuk walaupun itu termasuk dalam penafsiran yang cukup ekstrem. Dalam konteks ini menurut Ahli, tetap bisa tetapi harus dilihat unsur deliknya, apakah dia mempermudah penyerahan uangnya atau terlibat dalam pengancamannya itu dan itu perlu dibuktikan lebih lanjut;
- Bahwa apabila permintaan Terdakwa terhadap dokumen sampai ke titik permintaan dokumen itu tidak ancaman. Ancaman itu terjadi ketika terjadi penyerahan uang;
- Bahwa pejabat publik dalam konteks ini dia harus melaksanakan putusan pengadilan, tapi itu masuknya dalam tindakan administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan termasuk dalam tindakan penyalahgunaan wewenang. Jadi tetap harus dilaksanakan, tapi itu masuk dalam tindakan administratif;
- Bahwa seorang pejabat publik yang sedang berperkara menghubungi lawan berperkaranya menggunakan orang lain untuk menyelesaikan perkaranya, apakah itu termasuk ancaman atau bukan harus dilihat secara keseluruhan, apa yang telah terjadi sebelumnya hingga terjadi kesepakatan itu, melihat lebih komprehensif. Jadi ancaman itu tidak sekedar bisa dilihat dari satu dua kesepakatan saja, tapi harus melihatnya secara komprehensif;

Hal. 49 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Ahli kurang profesional karena lebih menguntungkan korban semua;

Terhadap pendapat Terdakwa, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di BAP oleh Penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kejadian awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena katanya Terdakwa meminta uang kepada Saksi Budi dengan ancaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di pinggir jalan dekat taman kerang, Jl. RMP. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Saksi Budi. Saksi Budi merupakan Petinggi Desa Teluk Wetan, Desa yang Terdakwa bersama team Watch Relation of Corruption (WRC) minta beberapa dokumen untuk mendapatkan informasi atas permintaan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa di WRC tergabung pada divisi hukum;
- Bahwa tupoksi Terdakwa pada divisi hukum ialah berkaitan dengan bidang-bidang hukum, apabila ada upaya hukum maka Terdakwa yang maju;
- Bahwa ada beberapa dokumen administrasi desa yang WRC minta yaitu APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan dari Tahun Anggaran 2019 hingga Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa WRC melakukan permintaan dokumen tersebut ialah atas permintaan masyarakat, karena masyarakat merasa ada hal yang janggal dalam penggunaan anggaran Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke Balai Desa bersama rekan dan dengan cara berkirim surat sebanyak 2 (dua) kali melalui Pos Indonesia;
- Bahwa setelah beberapa kali mengajukan permintaan, baik dengan mendatangi langsung maupun dengan berkirim surat, permintaan WRC tidak pernah diberikan oleh Saksi Budi sebagai petinggi Desa Teluk Wetan;
- Bahwa alasan Saksi Budi tidak memberikan dokumen tersebut

Hal. 50 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketika itu dokumen tersebut bersifat rahasia;

- Bahwa setelah beberapa kali meminta dokumen tersebut dan tidak diberikan oleh Saksi Budi, maka WRC dari team WRC menggugat Saksi Budi ke Komisi Informasi di Semarang;
- Bahwa putusan dari Komisi Informasi ialah Saksi Budi harus memberikan dokumen-dokumen yang WRC minta yang terdiri dari APBDes dan LPS Tahun anggaran 2019 hingga 2021;
- Bahwa putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Saksi Budi, sehingga akhirnya WRC mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan Komisi Informasi tersebut ke Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa walaupun sudah ada eksekusi dari Pengadilan Negeri Jepara hingga saat ini belum semua dokumen yang diminta diserahkan oleh Saksi Budi, pada waktu eksekusi dilakukan hanya sebagian dokumen yang diberikan oleh Saksi Budi;
- Bahwa dokumen tersebut akan WRC pelajari, akan WRC teliti dan apabila ditemukan ada ketidaksesuaian penggunaan anggaran akan WRC laporkan kepada aparat penegak hukum;
- Bahwa beberapa dokumen yang sudah diberikan, belum dipelajari;
- Bahwa adanya transaksi antara Terdakwa dan Saksi Budi berawal dari Muhamad yang merupakan Petinggi Desa Srobyong datang ke kantor WRC dan meminta Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi dan menyelesaikan permasalahan dengan Saksi Budi secara baik-baik;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak pernah mau memenuhi, namun karena bujuk rayu Muhamad yang mengatakan Saksi Budi ini orang baik maka akhirnya Terdakwa respon dan menyanggupi untuk bertemu dengan Saksi Budi untuk membicarakan masalah Saksi Budi mulai dari Gugatan ke Komisi Informasi hingga pemberian dokumen-dokumen yang WRC minta;
- Bahwa pada pertemuan pertama yang dibicarakan ialah Saksi Budi meminta agar Terdakwa bersama team WRC jangan menyebarkan informasi yang terdapat pada APBDes dan LPJ kepada masyarakat Desa Teluk Wetan apabila Saksi Budi memberikan dokumennya dan menawarkan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk penggantian biaya transport yang telah WRC keluarkan, namun Terdakwa tolak. Pada pertemuan kedua, karena saksi selalu meminta

Hal. 51 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak disebarkan akhirnya tercapai kesepakatan Saksi Budi membayar uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan pada pertemuan ketiga ialah disepakati penyerahan uang pada tanggal 8 Juli 2024;

- Bahwa pertemuan tersebut mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga terjadi di Cafe Noms Kopi;
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 terjadi penyerahan uang yang dilakukan di pinggir jalan dekat taman kerang, Kelurahan Pengkol VII, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa awalnya penyerahan uang disepakati dilakukan di cafe Noms Kopi, namun karena Terdakwa melihat terdapat beberapa polisi yang berpakaian preman di sana dan Terdakwa curiga polisi tersebut dibawa oleh Saksi Budi, Terdakwa dan Muhamad memutuskan untuk pergi. Ketika Terdakwa pergi ternyata diikuti oleh Saksi Budi;
- Bahwa awalnya karena melihat ada polisi Terdakwa merasa dijebak oleh Saksi Budi dan memutuskan untuk tidak menerima uang dari Saksi Budi dan berencana akan pulang. Namun, Muhamad membujuk Terdakwa dengan mengatakan terima saja, mungkin Saksi Budi melakukan hal tersebut, karena Saksi Budi orangnya baik, atas perkataan Muhamad tersebut Terdakwa memutuskan untuk menerima uang dari Saksi Budi tersebut. pada waktu itu sebenarnya Terdakwa sudah curiga, karena Muhamad bawa mobilnya tersendat-sendat seperti ada kesengajaan;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan oleh Saksi Budi adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati pada pertemuan kedua, jumlah yang disepakati adalah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa uang diserahkan oleh Saksi Budi di tanjakan taman kerang dengan cara Saksi Budi menghampiri mobil yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Muhamad, kemudian Terdakwa membuka sedikit pintu sebelah kiri tempat Terdakwa duduk dan Saksi Budi menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan Mobil Sibra warna hitam No. Pol B 1353 COO milik Saksi Muhamad;
- Bahwa penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Budi tersebut yang melihat Muhamad, karena Terdakwa berdua di mobil

Hal. 52 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Muhamad;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tau kalau uang yang diserahkan oleh Saksi Budi tersebut jumlahnya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), taunya sejumlah uang tersebut setelah diperiksa oleh penyidik, karena setelah uang tersebut diserahkan Terdakwa belum sempat hitung dan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan uang ada dalam mobil yang dibungkus dengan tas punya Terdakwa;
- Bahwa uang yang disepakati tersebut merupakan uang pengganti biaya operasional WRC mulai dari gugatan ke Komisi Informasi, perkara PTUN Semarang hingga biaya eksekusi di Pengadilan Negeri Jepara;
- Bahwa yang menentukan jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa, setelah menerima pengitungan pengeluaran WRC selama menangani perkara tersebut dari Humas bagian admin WRC yang bernama Ahmad Najihullah (Najih). Karena berdasarkan peghitungan yang dilakukan oleh Najih pengeluaran WRC ialah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa ada keterlibatan Supriyanto dalam menentukan jumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut, yaitu Terdakwa pernah menelfon Pak Supriyanto yang merupakan kepala bidang Humas WRC untuk menanyakan berapa jumlah biaya operasional yang telah dikeluarkan WRC dalam pengurusan perkara Saksi Budi ini, lalu Pak Supriyanto mengatakan tanyakan kepada Najih, kemudian Terdakwa tanyakan apakah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) cukup, kemudian Pak Supriyanto menjawab "suk karepmu";
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa didakwa Pasal 368 atau Pasal 369 KUHP;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu memeras dan mengancam Saksi Budi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat "kalau tidak diberikan akan dicari-cari kesalahannya";
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi sebanyak 3 (tiga) kali, pertemuan pertama membicarakan penyelesaian masalah Saksi Budi, pertemuan kedua terdapat kesepakatan pemberian uang sebesar

Hal. 53 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan pertemuan ketiga disepakati penyerahan uang tersebut;

- Bahwa yang memfasilitasi pertemuan Terdakwa dengan Saksi Budi ialah Saksi Muhamad;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Budi sejak permintaan dokumen ke Desa Teluk Wetan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muhamad sudah lumayan lama, sebelum perkara ini berlangsung karena Saksi Muhamad sering datang ke kantor WRC;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Saksi Budi berawal dari permintaan Saksi Muhamad kepada Terdakwa. Muhamad mengatakan dia tau Saksi Budi sedang berperkara di WRC, lalu Saksi Muhamad meminta bisa tidak diselesaikan secara kekeluargaan, karena Saksi Budi sering datang ke rumah Muhamad untuk minta tolong. Yang dilakukan oleh Muhamad adalah permintaan bukan menawarkan. Permintaan pertama Muhamad itu sering Terdakwa tolak, namun Muhamad membujuk Terdakwa terus agar mau menyelesaikan masalah Saksi Budi secara kekeluargaan. Karena Terdakwa melihat Muhamad ini orangnya baik, Terdakwa percaya begitu saja, hingga akhirnya terjadi pertemuan dengan Saksi Budi;
- Bahwa setiap Terdakwa bertemu dengan Saksi Budi selalu dengan Muhamad dan Terdakwa selalu dijemput oleh Muhamad menggunakan mobilnya;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Budi, dan Saksi Muhamad duduk satu meja;
- Bahwa Pada pertemuan ketiga yang memulai obrolan adalah Muhamad dengan mengatakan "yaudah langsung mulai aja intinya", dan setelah itu dilanjutkan Saksi Budi dengan meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan "benar ya Pak ketika uang ini Saya berikan dokumen yang Saya kasih tidak dipelajari dan tidak disebarluaskan";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Budi dengan kata-kata "kalau tidak diberikan uang akan dicari-cari kesalahannya";
- Bahwa saat melakukan pertemuan dengan Saksi Budi, selalu ada 2 (dua) orang yang dibawa oleh Saksi Budi, namun duduknya terpisah dari meja Terdakwa, Saksi Budi dan Muhamad;
- Bahwa yang Terdakwa dan Saksi Budi bicarakan pada saat pertemuan di Noms Kopi tidak bisa didengar oleh orang lain, karena kita

Hal. 54 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicaranya tidak terlalu kuat;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bicara berdua saja dengan Saksi Budi, setiap Terdakwa bertemu dan berbicara dengan Saksi Budi selalu ada Muhammad;
- Bahwa benar dengan adanya pemberian uang dari Saksi Budi tersebut, hal tersebut menjadi sama-sama untung, Terdakwa beruntung uang operasional WRC kembali dan Saksi Budi beruntung berkasnya tidak WRC pelajari dan tidak WRC laporkan ke Aparat Penegak Hukum;
- Bahwa benar bisa dikatakan Terdakwa menerima suap dari Saksi Budi bukan pemerasan;
- Bahwa apabila tidak diberikan uang, maka akan WRC pelajari dokumen yang kami minta dan WRC serahkan ke Aparat Penegak Hukum apabila ada temuan;
- Bahwa uang tersebut Saksi Budi yang menawarkan, dengan mengatakan berkas jangan disebarluaskan ini ada uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan hal tersebut berulang disampaikan oleh Saksi Budi dengan mengatakan "benar ya bang, apabila uang ini diberikan berkas tidak diberikan dan disebarluaskan kepada masyarakat", kemudian Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa pukul 21.00 WIB hingga pukul 03.00 WIB (subuh) dan dilanjutkan pada pukul 10.00 WIB (pagi) hingga pukul 16.00 WIB (sore);
- Bahwa, pemeriksaan langsung dilakukan di depan komputer;
- Bahwa setelah diperiksa, penyidik mencetak hasil pemeriksaan tersebut, kemudian Terdakwa baca dan setelah itu Terdakwa tandatangan setelah ada pengacara Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tidak ada paksaan oleh siapapun juga;
- Bahwa pada waktu dibaca, Terdakwa ada keberatan dengan berita acara pemeriksaan tersebut, dan hal tersebut sudah diubah dan ditandatangani pada saat itu;
- Bahwa uang tersebut akan diserahkan ke Najih terlebih dahulu, kemudian dibicarakan dengan Supriyanto dan setelah itu baru dikirim ke WRC pusat;
- Bahwa WRC sebagai sebuah organisasi tidak punya mekanisme penggantian biaya operasional dari masyarakat;

Hal. 55 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supriyanto mengetahui pergerakan Terdakwa dalam berhubungan dengan Saksi Budi;
 - Bahwa Terdakwa terima uang tersebut karena bujuk rayu dari Muhamad;
 - Bahwa uang tersebut akan digunakan untuk pengganti biaya operasional WRC, jadi akan WRC kembalikan ke WRC Pusat, karena biaya operasional yang WRC gunakan berasal dari WRC pusat;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. Maskuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tau Harnawi menjadi Terdakwa di persidangan ini karena apa, tapi kalau riwayat atau sejarahnya memang Saksi pernah mendapat aduan dari masyarakat. Waktu itu ada beberapa desa yaitu Desa Klepu Kecamatan Keling, Desa Jlegong Kecamatan Keling, Desa Gelang Kecamatan Keling, Desa Tubanan Kecamatan Kembang, Desa Wadelan Kecamatan Bangsri, dan Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan. Karena ketika itu kami mendapatkan aduan dari masyarakat, Saksi lakukan investigasi. Pada waktu itu Saksi sebagai wartawan dari media berita investigasi nasional. Pada waktu itu yang kirim surat permohonan ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Saksi dan yang antar ke Kabupaten Jepara ke Dinas juga Saksi. Karena lamanya tidak dibalas, Saksi coba konfirmasi ke kantor, pada waktu itu memang di dalam KIP itu kan waktunya 10 hari dapat diperpanjang 7 hari, Saksi konfirmasi lagi baru mendapat surat balasan karena ada laporan baru bahwa pada waktu itu disuruh membuat surat permohonan ke Desa Teluk Wetan dengan tembusan PPID Kabupaten Jepara. Petinggi Desa Teluk Wetan tidak mau menerima suratnya. Pada akhirnya Saksi konsultasi lagi ke PPID Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi proses awalnya adalah Petinggi Desa Teluk Wetan dan perangkatnya tidak mau menerima surat dan kemudian Saksi konsultasi lagi dengan PPID Kabupaten Jepara kemudian mendapatkan solusi untuk mengirim lagi lewat Pos. Kemudian surat itu dikirim ulang dan yang mengirim adalah Saksi Najih. Akhirnya sampai didaftarkan di KIP Jawa Tengah hingga sidang sampai tingkat kasasi dan eksekusi. Saksi mengetahui terakhir bahwa rencananya hari Senin ada eksekusi dan hari Senin tidak jadi sehingga dilaksanakan hari Kamis;

Hal. 56 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu alasan teman-teman di WRC sampai mengajukan gugatan ke KIP, karena pada waktu Saksi investigasi dengan masyarakat itu ada indikasi-indikasi penyimpangan. Alasan Saksi dan rekan memohon kepada PPID, karena kalau Saksi hanya berbicara itu tidak pas, sehingga Saksi dan rekan berinisiatif membuat permohonan ke PPID untuk APBDes tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam putusan KIP sampai mengajukan kasasi sampai diajukannya eksekusi di PN Jepara karena Saksi tidak mengikuti, karena pada waktu itu Saksi masih ada tugas. Setelah dari Semarang, dari sidang selalu dikirim hasilnya karena akan Saksi naikan beritanya. Jadi Saksi mengikuti tapi tidak ikut ke KIP Semarang, tapi setelah sidang Saksi pasti dikasih hasilnya;
- Bahwa berita sempat Saksi rilis 3 (tiga) kali di Berita Investigasi Nasional dan di Investigasi Mabes.com itu media online;
- Bahwa karena yang berhak untuk mendampingi eksekusi itu adalah divisi hukum WRC maka setahu Saksi ada eksekusi, tapi eksekusi itu menurut keterangan divisi hukum tidak sempurna, artinya tidak semua diberikan hanya sebagian;
- Bahwa yang Saksi minta itu semuanya. Artinya di dalam KIP itu ada permohonan yang dikecualikan. Tapi yang Saksi minta dalam permohonan itu SPJ, LPJ termasuk dengan kwitansi dan lain-lain, karena yang 6 Desa Saksi sebutkan di awal tadi sudah memberikan dan ada salah satu desa sampai ingin dibina, sampai audiensi di kantor WRC;
- Bahwa Divisi Hukum disini yang Saksi maksud itu contoh dari Terdakwa. Karena ada Humas, Divisi Hukumnya, ada anggota;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah ada putusan KIP menurut keterangan dari Divisi Hukum tidak sempurna karena tidak lengkap;
- Bahwa Terdakwa ada pada Divisi Hukum;
- Bahwa yang diminta dari WRC ke Desa Teluk Wetan ialah APBDes, SPJ, dan LPJ;
- Bahwa tidak ada meminta yang lainnya selain APBDes, SPJ, LPJ;
- Bahwa setahu Saksi yang kemarin Saksi ikuti, Terdakwa ini diduga melakukan pemerasan dan kekerasan;
- Bahwa pemerasan yang dimaksud terhadap Petinggi Teluk Wetan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang tersebut;

Hal. 57 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi tidak ada kebijakan WRC yang memperbolehkan pengeluaran biaya operasional itu bisa digantikan oleh pihak yang diperiksa;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dibicarakan mengenai kebijakan tersebut;
- Bahwa di AD/ART nya juga tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Marwan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi temannya Saksi Muhamad, dan kenal Terdakwa. Awal mulanya itu Saksi membawa perkara tanah Srobyong ke tempat Saksi Supriyanto bersama Saksi Muhamad. Setelah beberapa waktu Saksi Muhamad bicara ke Saksi, bisa tidak mempertemukan Saksi Muhamad dengan Terdakwa. Saksi Muhamad bilang teman Saksi punya perkara yaitu petinggi teluk wetan. Setelah itu Saksi Muhamad lobby ke Terdakwa. Namun Saksi tidak tau perjalanan selanjutnya bagaimana. Kemudian ketemu lagi Saksi Muhamad, Terdakwa dan Saksi Supriyanto di kantor WRC. Waktu itu Saksi Muhamad bilang bisa tidak itu Saksi Budi dibantu. Waktu itu Saksi Supriyanto bilang begini “maaf ini ranah hukumnya itu sudah mau di eksekusi, sampai berapapun Saksi tidak mau, mau kasih uang 2 Miliar Saksi tidak mau” dan itu berulang-ulang. Setelah itu ngobrol yang lain dan Saksi keluar sementara Saksi Muhamad masih di dalam. Setelah itu keluar semua, yang pertama keluar ialah Saksi Supriyanto. Disitu ada beberapa orang dan Saksi Supriyanto bilang “sampai 2 miliar pun Saksi tidak mau karena ini sudah jelas ranah hukumnya”. Setelah itu Saksi tidak mengerti lagi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah ada putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa benar Saksi Muhamad ingin membantu Saksi Budi menyelesaikan persoalannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Budi pernah berkunjung ke rumah Saksi Muhamad, hanya saja waktu itu Saksi Muhamad pernah bilang Saksi Budi mau datang ke rumahnya minta tolong supaya Saksi Budi dibantu Terdakwa. Setelah kejadian itu Saksi Muhamad bicara bahwa Saksi Budi sudah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Muhamad, waktu bikin itu memang di depan Saksi. Surat itu tentang dulu ada

Hal. 58 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan di BAP Polisi itu katanya kurang pas, ada bawa-bawa orang seperti Saksi Supriyanto kemudian Saksi bicara “kalau kurang pas ya diulang Pak” dan Saksi Muhamad bilang sudah terlanjur, kemudian Saksi bilang membuat surat pernyataan dan Saksi Muhamad bilang apa boleh, Saksi katakan “coba saja”. Akhirnya Saksi Muhamad bikin dan itu di depan Saksi bahkan Saksi yang membelikan kertas dan meterainya. Waktu bikin itu Saksi di samping sebelah kiri dan anaknya sebelah kanan. Ketika menulis selalu konsultasi dengan anaknya;

- Bahwa terkait Petinggi Desa Teluk Wetan apakah ada kesalahan atau tidak Saksi tidak tau, setahu Saksi kalau sudah sampai persidangan, itu kan pasti ada kesalahan;
- Bahwa Inisiasi untuk bertemu dengan Terdakwa adalah inisiasi Saksi Muhamad dan waktu itu Saksi Muhamad mau membantu Saksi Budi dan Saksi Muhamad komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa terkait Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Muhamad agar dipertemukan dengan Saksi Budi setau Saksi tidak ada, bahkan yang mau bertemu itu adalah Saksi Budi. Saksi tau itu karena beberapa kali ke kantor Saksi Supriyanto yang membawa mobilnya adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kurang mengerti terkait lobby antara Terdakwa dengan Petinggi Teluk Wetan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu terkait masalah Saksi Budi dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tertangkap karena pemerasan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah terjadi penangkapan di rumah Saksi Muhamad;
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan Saksi tidak ada disitu, Saksi berada di rumah;
- Bahwa pada waktu Saksi Muhamad diperiksa di kepolisian Saksi juga tidak ada disitu;
- Bahwa pada waktu Saksi Muhamad dijadikan saksi di persidangan ini Saksi tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak tau ada komunikasi antara Saksi Supriyanto dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut :

Hal. 59 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya tentang Surat Pernyataan atas nama Muhamad, diberi tanda Tdk-1;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Avatar dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna biru, Type Galaxy M23 5G;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 085710579312;
- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sibra, Nopol: B-1353-COO, warna hitam, Noka: MHKS6DJ2JHJ006028, Nosin: 1KRA414574, atas nama PT. CITRA SUKSES SEJATI berikut dengan 1 anak kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, type RMX3710, berikut dengan tutup kasing warna biru;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081215772441;
- Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kantong kertas motif batik warna coklat;
- 1 (satu) buah Tas Sempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, model M1908C3JG, berikut dengan tutup kasing warna coklat;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081228436377;
- Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB yang berada di lokasi atau di tempat Cafe Nom's Kopi yang beralamat di Kel. Pengkol Kec. Jepara Kab. Jepara;
- 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) Merk Dahua warna hitam, No. S/N : 9H0827CPAZ.20044;
- 3 (tiga) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Permohonan Informasi Publik Desa Teluk Wetan dengan total pengeluaran Rp68.845.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima);
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Banding Permohonan Informasi Publik Desa Teluk Wetan PTUN Semarang dengan total pengeluaran Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 60 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Eksekusi di Pengadilan Negeri Jepara dengan total Pengeluaran Rp11.037.500,00 (sebelas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Jepara di sekitar Jl. RMP Sosrokartono, arah kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi atas laporan dari saksi Budi mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Budi sebagai korban;
- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah meminta uang disertai ancaman kepada saksi Budi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada tanggal 10 Januari 2023 Pihak WRC (Watch Relation of Corruption) mengirim surat ke Pemerintah Desa Teluk Wetan untuk meminta dokumen APBDes T.A. 2019, APBDes T.A. 2020, APBDes T.A. 2021 dan APBDes T.A. 2022, LPJ, dan SPJ Pemerintah Desa Teluk Wetan, namun Pihak Pemerintah Desa Teluk Wetan tidak mau menerima surat tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2023, Terdakwa bersama Saudara Najih menemui Saksi Budi untuk minta dokumen APBDes T.A. 2019, APBDes T.A. 2020, APBDes T.A. 2021 dan APBDes T.A. 2022, LPJ, dan SPJ Pemerintah Desa Teluk Wetan namun setelah berkoordinasi dengan Kesbangpol, Dinsos Permades, Inspektorat kemudian pihak Pemerintah Desa Teluk Wetan tidak dapat memberikan data yang diminta;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023, dikarenakan Pemerintah Desa Teluk Wetan tidak memberikan dokumen administrasi desa yang diminta yaitu APBDes T.A. 2019, APBDes T.A. 2020, APBDes T.A. 2021 dan APBDes T.A. 2022, LPJ, dan SPJ Pemerintah Desa Teluk Wetan, sehingga Tim WRC (Watch Relation of Corruption) melaporkan Pemerintahan Desa Teluk Wetan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa gugatan oleh WRC (Watch Relation of Corruption) kepada Pemerintah Desa Teluk Wetan pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tersebut dikabulkan dan diputus dengan amar memerintahkan

Hal. 61 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Desa Teluk Wetan ntuk memberikan informasi dan dokumen yang diminta oleh WRC (Watch Relation of Corruption) melalui Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada bulan April 2024 Saksi Muhamad atas informasi dari Terdakwa kemudian menghubungi Saksi Budi Santosa terkait permasalahan Pemerintah Desa Teluk Wetan dengan WRC (Watch Relation of Corruption) dan memberikan nasehat agar menyelesaikan permasalahan tersebut melalui keluarga;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 atas bantuan dari Saksi Muhamad sehingga terjadi pertemuan pertama antara Terdakwa dengan Saksi Budi Santosa di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan pada pertemuan itu keluarlah kalimat dari Terdakwa kepada Saksi Budi apabila tidak ingin dicari-cari kesalahannya dan tidak ingin disebarkan kesalahannya, Saksi Budi Santosa harus mengganti biaya operasional WRC (Watch Relation of Corruption) dalam mengurus gugatan ke Komisi Informasi hingga pengajuan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara;

- Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut Saksi Budi Santosa menanyakan mengenai nominal yang harus diganti oleh Saksi Budi Santosa namun Terdakwa tidak dapat menyebutkan nominal penggantian pada saat itu juga dikarenakan masih menunggu jawaban dari Saksi Najih sebagai admin, yang mengetahui uang keluar dan uang masuk dan yang bertugas membuat laporan di WRC (Watch Relation of Corruption);

- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan kedua oleh Terdakwa, Saksi Muhamad, dan Saksi Budi Santosa pada tanggal 3 Juli 2024 di tempat yang sama yaitu di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Saksi Budi Santosa tidak bisa menyanggupi nominal tersebut. Selanjutnya oleh Terdakwa atas arahan dari Saksi Supriyanto melalui telepon kemudian diturunkan menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga terjadi kesepakatan nominal pada pertemuan kedua tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan ketiga oleh Terdakwa, Saksi Muhamad, dan Saksi Budi Santosa pada tanggal 8 Juli 2024 di tempat yang sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu di Noms Kopi Pengkol turut Jl. Shima, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara

Hal. 62 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penyerahan uang yang telah disepakati pada pertemuan kedua. Namun di tangan pertemuan tersebut Terdakwa melihat Polisi di tempat tersebut sehingga Terdakwa meminta untuk pindah tempat penyerahan uang karena merasa sedang dijemak oleh Saksi Budi Santosa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Muhamad meninggalkan Noms Kopi Pengkol mengendarai mobil Daihatsu Siga warna hitam, Nopol: B 1353 COO milik Saksi Muhamad dan di susul oleh Saksi Budi Santosa menggunakan motornya;

- Bahwa pada saat di sekitar Taman Kerang, Terdakwa melihat Saksi Budi Santosa menyusul di belakang mobil yang ditumpangnya sehingga mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad berhenti di pinggir jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dan Terdakwa kemudian keluar dari mobil dan disusul oleh Saksi Budi Santosa untuk menyerahkan paperbag batik yang berisi uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa, setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa memindahkan uang dari paperbag batik ke tas warna hitam milik Terdakwa serta melanjutkan perjalanan ke Timur menuju ke arah Bapangan dan beberapa saat kemudian dilakukan penghentian oleh petugas kepolisian Polres Jepara di jalan turut Jl. RMP Sosrokartono, arah kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara sekitar pukul 18.00 WIB;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut Polisi mengamankan Terdakwa, Saksi Muhamad, Mobil Daihatsu Siga warna hitam, Nopol: B 1353 COO, dan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar

Hal. 63 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Harnawi Bin Sahar sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan didalam persidangan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Hal. 64 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata dengan maksud dalam unsur pasal ini adalah sebagai penggantian rumusan kata dengan sengaja, yang dapat diartikan sebagai kesengajaan untuk suatu tujuan yang menurut S.R Sianturi, S.H., dalam buku Tindak Pidana di KUHP hal 632 menyatakan bahwa “sebagai unsur kesengajaan, maka si pelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, selain itu dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut dan unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum secara formal yang ditujukan mendapat keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” dalam rumusan pasal ini merujuk pada opzet (kesengajaan) dan di dalam Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan opzet adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en weten*) dimana perkataan “menghendaki” itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan perkataan “mengetahui” itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah menumbah sejumlah kekayaan seseorang dari kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, *Memorie van Toelichting* atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksud dengan kata “hukum” dalam frasa “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 18 Desember 1911 W. Nr. 9263, pengertian hukum dalam frasa melawan hukum meliputi : hukum tertulis

Hal. 65 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



(*objectief recht*), hak seseorang (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan, dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *a quo* terdapat beberapa hal yang perlu dibuktikan yaitu: Pertama, Maksud Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kedua, Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Maksud Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan apakah perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan pokok yang dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga sebelum mempertimbangkan unsur ini, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan pokok dari Terdakwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur selanjutnya;

Ad. 3. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal yang harus dibuktikan dalam unsur *a quo* ialah apakah terdapat adanya ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Budi sebagai korban baik ancaman berupa “pencemaran nama baik” ataupun ancaman berupa “akan membuka rahasia” dan ancaman tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memaksa Saksi Budi sebagai korban supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban atau punya orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa ancaman merupakan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Yang dimaksud dengan “pencemaran nama baik” adalah penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh ia telah melakukan sesuatu perbuatan, yakni dengan maksudnya untuk menyebarkan tuduhan tersebut agar diketahui umum. Sedangkan yang dimaksud dengan “membuka rahasia” disini hanyalah rahasia yang benar-benar dari si korban yang mana ia tidak menghendaki hal itu diketahui oleh orang lain atau seseorang tertentu;

Hal. 66 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat pemberian yang dilakukan oleh Saksi Budi sebagai korban kepada Terdakwa terhadap barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban atau punya orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 WIB, bertempat di Pinggir Jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP. Sosrokartono Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Saksi Budi telah memberikan/menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Saksi Budi kepada Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara Saksi Budi bertemu dengan Terdakwa di Pinggir Jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP. Sosrokartono Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, kemudian Saksi Budi menyerahkan uang yang dibungkus dalam paperbag tersebut kepada Terdakwa yang berada di dalam mobil merk Daihatsu Siga warna hitam, nopol: B-1353-COO sebelah kiri dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Muhamad yang mengendarai mobil tersebut pergi meninggalkan Saksi Budi;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Saksi Budi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan uang Saksi Budi sendiri dan Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) merupakan uang milik adik Saksi Budi, berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti adanya pemberian uang yang dilakukan oleh Saksi Budi sebagai korban kepada Terdakwa yang sebagian uang tersebut adalah milik Saksi Budi sendiri dan sebagian lainnya adalah milik adik Saksi Budi;

Menimbang, bahwa setelah terbukti adanya pemberian/penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Saksi Budi sebagai korban kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penyebab dari pemberian/penyerahan uang tersebut dari korban kepada Terdakwa. Apakah pemberian uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut karena adanya paksaan yang muncul dari ancaman "pencemaran nama baik" secara lisan ataupun

Hal. 67 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau karena ancaman “akan membuka rahasia” dari Terdakwa kepada Saksi Budi sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pemberian/penyerahan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa berawal dari persoalan antara Saksi Budi sebagai Kepala Desa Teluk Wetan dengan Watch Relation of Corruption (WRC);

Menimbang, bahwa persoalan antara Saksi Budi sebagai Kepala Desa Teluk Wetan dengan Watch Relation of Corruption (WRC) ialah mengenai permintaan dokumen administrasi desa seperti APBDes, LPJ, SPJ Desa Teluk Wetan oleh WRC kepada Saksi Budi sebagai Kepala Desa namun tidak dipenuhi oleh Saksi Budi, oleh karena permintaan WRC tersebut tidak dipenuhi oleh Saksi Budi selaku Kepala Desa, WRC melakukan gugatan terhadap Saksi Budi ke Komisi Informasi Publik hingga akhirnya WRC dimenangkan sampai pada tahapan pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara;

Menimbang, bahwa setelah diajukan permohonan eksekusi oleh WRC ke Pengadilan Negeri Jepara dan sebelum dilakukan *aanmaning*, berdasarkan fakta persidangan Saksi Muhamad Kepala Desa Srobyong yang pada saat itu ada di kantor WRC bersama Saksi Supriyanto merupakan Kepala Humas WRC, yang mengetahui adanya permasalahan antara Saksi Budi dengan WRC tersebut atas inisiatif sendiri bertanya kepada Saksi Supriyanto ada permasalahan apa antara WRC dengan Saksi Budi;

Menimbang, atas pertanyaan Saksi Muhamad tersebut, Saksi Supriyanto menjelaskan permasalahan yang terjadi dan meminta kepada Saksi Muhamad agar menasihati Saksi Budi supaya menyelesaikan perkara ini dengan WRC, bahwa setelah mengetahui permasalahan antara Saksi Budi dengan WRC, Saksi Muhamad menghubungi Budi agar menyelesaikan permasalahannya dengan WRC secara baik-baik, hingga akhirnya Saksi Muhamad membantu dan memfasilitasi pertemuan antara Saksi Budi dengan pihak WRC yang diwakili oleh Terdakwa. Bahwa terdapat 3 (tiga) kali pertemuan antara Saksi Budi dengan Terdakwa sebagai perwakilan WRC dan juga diikuti oleh Saksi Muhamad;

Menimbang, bahwa pertemuan pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib di café Nom's Kopi yang beralamat di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, adapun yang dibicarakan pada pertemuan pertama tersebut

Hal. 68 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Terdakwa meminta uang pengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh WRC mulai dari awal mengajukan gugatan ke Komisi Informasi hingga mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara yang apabila tidak diberikan oleh Saksi Budi maka dokumen-dokumen administrasi yang diperoleh oleh Terdakwa akan dicari kesalahannya dan apabila ada akan disebarluaskan ke masyarakat dan akan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, hanya saja pada saat itu ketika Saksi Budi menanyakan kepada Terdakwa berapa yang harus diganti oleh Saksi Budi, Terdakwa belum bisa memutuskan dan nanti akan ditanyakan dulu kepada admin;

Menimbang, bahwa pertemuan kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 mulai pukul 15.00 WIB, sampai dengan pukul 17.00 WIB ditempat yang sama yaitu di café Nom's Kopi, adapun pembicaraan pada pertemuan kedua ialah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Budi bahwa uang operasional yang dikeluarkan oleh WRC selama mengajukan gugatan hingga mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara ialah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhadap jumlah tersebut Saksi Budi merasa keberatan untuk memenuhinya. Oleh karena Saksi Budi keberatan, Terdakwa menelfon Saksi Supriyanto yang pada saat itu di dengar oleh Saksi Budi dan Saksi Muhamad dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi Muhamad, mengatakan bahwa Saksi Budi tidak mau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga akhirnya disepakatilah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), bahwa oleh karena dalam keadaan tidak punya pilihan lain, Saksi Budi menyanggupi nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pertemuan ketiga terjadi pada tanggal 8 Juli 2024 ditempat yang sama yaitu di café Nom's Kopi pukul 17.00 WIB. Namun sebelum melakukan pertemuan dengan Terdakwa, pada pagi harinya sekitar pukul 08.00 karena berada dalam situasi terancam Saksi Budi membuat pengaduan ke Polres Jepara terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya. Pada pukul 17.00 WIB, ketika Terdakwa datang ke café Nom's Kopi, Terdakwa langsung balik untuk pergi dan mengatakan kepada Saksi Budi "Sampean Jebak Saya Ya Mas, Saya Tidak Mau Di Sini" dan langsung meninggalkan café Nom's Kopi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pergi, Saksi Budi menyusul Terdakwa hingga bertemu di Pinggir Jalan dekat Taman Kerang turut Jl. RMP. Sosrokartono, Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Pada

Hal. 69 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bertemu dengan Terdakwa tersebutlah Saksi Budi menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim pemberian uang yang dilakukan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa disebabkan karena adanya ancaman lisan dari Terdakwa berupa kalimat “dokumen-dokumen administrasi yang diperoleh oleh Terdakwa akan dicari kesalahannya dan apabila ada akan disebarluaskan ke masyarakat dan akan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum” yang memaksa Saksi Budi untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) walaupun pada akhirnya Saksi Budi hanya memberikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pemberian uang yang dilakukan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa tidak akan terjadi apabila tidak ada permintaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi dan permintaan tersebut tidak akan dipenuhi apabila tidak dilakukan dengan ancaman yang memaksa Saksi Budi untuk memberikan;

Menimbang, bahwa adanya pemberian uang dari Saksi Budi kepada Terdakwa karena adanya ancaman yang memaksa Saksi Budi untuk memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ketiga terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur perbuatan materiil atas diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian alat bukti dan barang bukti diketahui permintaan uang pengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh WRC mulai dari gugatan diajukan ke Komisi Informasi Publik hingga pengajuan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jepara dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat tugas, perintah, kuasa atau berdasarkan kewenangannya secara hukum untuk meminta uang pengganti biaya operasional kepada orang yang digugat oleh WRC. AD/ART WRC juga tidak memperbolehkan meminta uang pengganti biaya operasional kepada pihak yang digugat. Sehingga dengan telah diterimanya uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dari Saksi Budi meskipun belum pernah dirasakan manfaatnya karena adanya penangkapan

Hal. 70 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Terdakwa, penerimaan uang tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan uang dan penerimaan uang dari Saksi Budi yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan atas dasar adanya ancaman hingga akhirnya Saksi Budi memenuhi permintaan tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki hak untuk meminta dan menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dari Saksi Budi, sehingga menurut Majelis Hakim dengan dimintanya uang oleh Terdakwa kepada Saksi Budi yang disertai ancaman jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Saksi Budi dan bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menurut majelis unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 369 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur sebagai berikut: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang secara Yuridis berarti bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi dan terbukti maka secara hukum seluruh unsur-unsur telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana menyebutkan bahwa penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan delik yang berdiri sendiri. Artinya pasal penyertaan ini fokus pada pelaku dan bukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Moeljatno Perbuatan penyertaan/turut serta berarti seorang atau lebih pelaku tindak pidana melaksanakan bagian atau seluruh unsur-unsur pidana yang dilakukan, tetapi pada azasnya seluruh peserta bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan atas terwujudnya unsur-unsur tindak pidana tersebut, sehingga menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, sehingga masing-masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan perannya merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan satu kesatuan dengan peserta lainnya,

Hal. 71 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga disebut sebagai perbuatan turut serta (*Medeplegen*) dalam Doktrin dan Pengetahuan Ilmu Hukum;

Menimbang, bahwa sederhananya menurut Majelis Hakim pernyataan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan terwujudnya suatu tindak pidana atas adanya kerjasama beberapa orang, yang mana beberapa orang tersebut ada yang berperan sebagai *plegen* (pelaku), *doenplegen* (yang menyuruh lakukan), *medeplegen* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terwujudnya pemberian uang yang dilakukan oleh Saksi Budi kepada Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) terjadi karena adanya peran Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Supriyanto merupakan tempat Terdakwa untuk bertanya mengenai masalah jumlah yang harus dibayarkan oleh Saksi Budi, hingga akhirnya ditentukanlah nominal yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut disampaikan kepada Saksi Budi dan Saksi Budi tidak menyanggupi nominal tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Supriyanto bahwa Saksi Budi tidak sanggup untuk membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada saat itu disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Supriyanto nominal yang harus dibayarkan oleh Saksi Budi akhirnya dikurangkan hingga menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menghubungi Saksi Supriyanto, belum terdapat adanya nominal jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi, termasuk pada pertemuan pertama yang berdasarkan fakta persidangan Terdakwa belum bisa untuk menentukan jumlahnya. Jumlah baru bisa disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi setelah mendapat informasi dari Saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Menurut Majelis Hakim telah terdapat adanya pembagian peran kerja sama yang jelas antara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supriyanto, yang mana Saksi Supriyanto berperan sebagai pihak yang menentukan jumlah nominal uang yang harus diserahkan oleh Saksi Budi sebagai uang untuk operasional pihak WRC tersebut yakni sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga akhirnya diturunkan menjadi Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Hal. 72 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga terdapat percakapan antara Terdakwa melalui WhatsApp pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sebelum dilakukan penyerahan uang oleh Saksi Budi kepada Terdakwa, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Supriyanto mengenai perkembangan permintaan yang dilakukan kepada Saksi Budi;

Menimbang, bahwa adanya peran Saksi Supriyanto terhadap terwujudnya pemberian uang oleh Saksi Budi kepada Terdakwa atas permintaan Terdakwa yang disertai ancaman akan menyebarluaskan isi dokumen administrasi desa yang didapat, mulai dari menentukan jumlah nominal yang harus dibayarkan Saksi Budi dan menerima perkembangan permintaan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai inisiatif penyelesaian pelaksanaan amar putusan dari komisi informasi provinsi Jawa Tengah, yang dikuatkan putusan PTUN Semarang, dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung berasal dari Saksi korban Budi Santosa, terhadap pembelaan tersebut berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik dari keterangan Saksi Muhamad maupun keterangan Saksi Marwan bahwa inisiasi penyelesaian pelaksanaan amar putusan dari komisi informasi provinsi Jawa Tengah berasal dari Saksi Budi, Penasihat Hukum Terdakwa sendiri juga tidak bisa menyebutkan bagian kesaksian yang mana yang menyebutkan bahwa penyelesaian pelaksanaan amar putusan dari komisi informasi provinsi Jawa Tengah merupakan inisiasi dari Saksi Budi, namun Penasihat Hukum Terdakwa hanya menarik kesimpulan dari keterangan yang tersirat, sehingga pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai inisiasi pemberian uang berasal dari Saksi Budi, terhadap pembelaan tersebut hal yang harus dicermati oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pembayaran sejumlah uang muncul pertama kali pada saat pertemuan antara pertama antara Saksi Budi, Terdakwa dan Saksi Muhamad pada tanggal 2 Juli 2024 dan berdasarkan fakta dipersidangan yang memerintahkan agar Saksi Budi mengganti biaya

Hal. 73 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional WRC berasal dari Terdakwa sendiri meskipun pada tanggal 2 Juli 2024 tersebut belum ada kesepakatan mengenai nominal yang harus diganti oleh Saksi Budi, sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan mengenai tujuan pemberian uang oleh Saksi Budi agar Terdakwa tidak melaksanakan putusan komisi Informasi. Terhadap pembelaan ini menurut Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa telah salah dalam menarik kesimpulan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan karena adanya permintaan uang disertai ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Budi makanya Saksi Budi dengan terpaksa mau memberikan sejumlah uang tersebut. sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan mengenai Saksi Budi memiliki motif untuk membuktikan Terdakwa (LSM) hanya mencari uang dan ini menunjukkan adanya mens rea Saksi Budi untuk menjebak Terdakwa. Terhadap pembelaan ini oleh karena tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur dan tidak juga sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan mengenai Saksi Budi secara subyektif meminta kepada Terdakwa untuk tidak dipublikasikan kepada masyarakat dengan kalimat “gini bang benar ya bang dokumen ini (APBDes) saya berikan/serahkan tidak diberitahukan kepada masyarakat diduga ada dokumen yang tidak lengkap”, hal ini membuktikan perkara ini murni inisiatif dari Saksi Budi dan membuktikan bahwa Saksi Budi selaku Kepala Desa Teluk Wetan telah menyalahgunakan wewenangnya, terhadap pembelaan ini, yang perlu dicermati oleh Penasihat Hukum Terdakwa ialah berdasarkan fakta persidangan pernyataan Saksi Budi tersebut muncul setelah adanya pertanyaan terlebih dulu dari Terdakwa yang menanyakan “pie mas?”. Artinya pernyataan Saksi tersebut tidak akan ada apabila tidak ada pertanyaan dari Terdakwa, sehingga bukan berarti pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah bentuk inisiasi dari Saksi Budi, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan mengenai Saksi Muhamad patutlah menjadi pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan saksi korban terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*. terhadap pertimbangan ini Majelis Hakim sampaikan bahwa Pengadilan mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan

Hal. 74 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum. Artinya tanpa adanya dakwaan Majelis Hakim tidak bisa menyidangkan suatu perkara termasuk meminta pertanggungjawaban seseorang, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Saksi Muhammad mempunyai kesalahan maka terdapat langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan mengenai kesempurnaan surat dakwaan tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan ulang, karena sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam putusan sela pada tanggal 26 November 2024 dan secara mutatis mutandis menjadi bagian dari putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana tentunya tidak terlepas dari pertimbangan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Terdakwa, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan, tingkat keseriusan atas dampak perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan tentunya pula dengan pertimbangan dari aspek keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 75 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah kantong kertas motif batik warna coklat yang telah dikenakan penyitaan, berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi Budi Santosa, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Budi Santosa Bin Sutris;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Siga, Nopol: B-1353-COO, warna hitam, noka: MHKS6DJ2JHJ006028, nosin: 1KRA414574, atas nama PT. Citra Sukses Sejati berikut dengan 1 anak kunci dan STNK yang telah dikenakan penyitaan, berdasarkan fakta hukum merupakan milik Saksi Muhamad Bin Muhsin (Alm), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhamad Bin Muhsin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, model M1908C3JG, berikut dengan tutup kesing warna coklat, 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081228436377, 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, type RMX3710, berikut dengan tutup kesing warna biru, 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081215772441, 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna biru, Type Galaxy M23 5G, dan 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 085710579312 yang telah disita dari Terdakwa, dan berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan masih diperlukan oleh Terdakwa dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari maka dikembalikan kepada Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran permohonan informasi public desa teluk wetan dengan total pengeluaran Rp68.845.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban banding permohonan informasi public desa teluk wetan PTUN Semarang dengan total pengeluaran Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar laporan pertanggungjawaban eksekusi di pengadilan negeri jepara dengan total pengeluaran Rp11.037.500,00 (sebelas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan fakta hukum merupakan milik WRC (Watch Relation of Corruption), maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ahmad Najihullah Bin Asmuni selaku Admin dari WRC (Watch Relation of Corruption);

Hal. 76 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan pada Hari Senin tanggal 08 Juli 2024 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB yang berada di Lokasi atau tempat café Nom's Kopi yang beralamat di Kelurahan Pengkol, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dan 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) merk Dahua warna hitam, No. S/N: 9H0827CPAZ20044 yang telah dikenakan penyitaan, berdasarkan fakta hukum merupakan milik café Noms Kopi Pengkol, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP, barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Café Noms Kopi melalui Saksi Achmad Zaenudin Bin Maskup;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk Avatar dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna hitam yang telah dikenakan penyitaan, tetap dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Budi Santosa Bin Sutris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan dengan menista sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

Hal. 77 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah kantong kertas motif batik warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Santosa Bin Sutris;

- 1 (satu) unit KBM merk Daihatsu Sibra, Nopol: B-1353-COO, warna hitam, Noka: MHKS6DJ2JHJ006028, Nosin: 1KRA414574, atas nama PT. CITRA SUKSES SEJATI berikut dengan 1 anak kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Bin Muhsin (Alm);

- 1 (satu) buah Tas Slemang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung, warna biru, Type Galaxy M23 5G;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 085710579312;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, type RMX3710, berikut dengan tutup kesing warna biru;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081215772441;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi, warna hitam, model M1908C3JG, berikut dengan tutup kesing warna coklat;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor HP 081228436377;

Dikembalikan kepada Terdakwa Harnawi Bin Sahar (Alm);

- 3 (tiga) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Permohonan Informasi Publik Desa Teluk Wetan dengan total pengeluaran Rp68.845.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh lima);
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Banding Permohonan Informasi Publik Desa Teluk Wetan PTUN Semarang dengan total pengeluaran Rp23.900.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Laporan Pertanggung Jawaban Eksekusi di Pengadilan Negeri Jepara dengan total Pengeluaran

Hal. 78 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.037.500,00 (sebelas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Najihullah Bin Asmuni selaku Admin dari WRC (Watch Relation of Corruption);

- Rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB yang berada di lokasi atau di tempat Cafe Nom's Kopi yang beralamat di Kel. Pengkol Kec. Jepara Kab. Jepara;

- 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) Merk Dahua warna hitam, No. S/N : 9H0827CPAZ.20044;

Dikembalikan kepada Café Noms Kopi melalui Saksi Achmad Zaenudin Bin Maskup;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk AVATAR dengan kapasitas penyimpanan 8 GB warna hitam;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusup Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Andreas Low, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Linda Ayu Pralampita, S.H., M.H., dan Tri Setya Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusup Sembiring, S.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Hal. 79 dari 80 hal. Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Jpa



Panitera Pengganti,

Jimmy Andreas Low, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)